

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fungsi surat kabar adalah fungsi yang penting untuk diterapkan surat kabar, karena dengan adanya penerapan fungsi surat kabar, maka surat kabar dapat melakukan kontrol sosial kepada masyarakat dalam mengambil sikap dan keputusan. Fungsi surat kabar juga penting diterapkan di semua media massa, termasuk surat kabar yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Demikian hal tersebut juga berlaku pada Kaltim Post dan Tribun Kaltim. Kaltim Post dan Tribun Kaltim cukup mampu menerapkan fungsi surat kabar pada isi pemberitaan kasus Tahura Bukit Soeharto. Pada penelitian ini, peneliti telah melihat apakah Kaltim Post dan Tribun Kaltim telah menerapkan fungsi surat kabar dalam memberitakan kasus Tahura Bukit Soeharto periode 1 Juli sampai 31 Juli 2011.

Berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut, fungsi pengawasan pada berita Kaltim Post pada sub unit analisis ancaman mendadak mencapai 56,2%, ancaman jangka panjang mencapai 68,8%, dan informasi mencapai 81%. Sedangkan pada Tribun Kaltim, ancaman mendadak mencapai 57,7%, ancaman jangka panjang mencapai 38,4% dan informasi mencapai 42%.

Kemudian pada fungsi korelasi, sumber berita dalam Kaltim Post didominasi oleh lembaga pemerintah daerah sebesar 81,2%. Sedangkan sumber berita dalam Tribun Kaltim juga didominasi oleh lembaga pemerintah daerah,

yaitu sebesar 61,6%. Sementara pada semua jenis lembaga hukum, semua jenis perusahaan, semua jenis masyarakat, dan beberapa lembaga swadaya masyarakat, pakar, akademisi dan pengusaha tidak ada dalam berita kasus Tahura Bukit Soeharto di Kaltim Post dan Tribun Kaltim. Untuk nilai budaya yang tampak, ide positif mendominasi berita di Kaltim Post dan Tribun Kaltim, masing-masing sebesar 81,2% dan sebesar 80,8%. Sementara pada unit analisis sudut pemberitaan, berita yang mengarah pro yang terlibat dan tidak terlibat sangat mendominasi pemberitaan di Kaltim Post dan Tribun Kaltim, masing-masing adalah sebesar 87,5% dan sebesar 77%. Untuk berita yang mengarah pihak pro dan kontra yang tidak terlibat tidak ada dalam berita kasus Tahura Bukit Soeharto.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti menemukan bahwa fungsi kohesi belum dimaksimalkan oleh Kaltim Post dan Tribun Kaltim. Pemberitaan kasus Tahura Bukit Soeharto lebih mengarah ke pro penuntasan kasus legalitas izin usaha pertambangan dan izin hauling. Sedangkan pada fungsi korelasi, peneliti menemukan bahwa sumber berita sebagian besar didapat dari narasumber yang memiliki kedudukan di daerah, seperti lembaga pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat daerah, pakar tingkat lokal, pengusaha daerah dan akademisi tingkat lokal. Pada fungsi pewarisan sosial, Kaltim Post dan Tribun Kaltim telah mewariskan nilai-nilai positif yang dapat diterima dan ditiru oleh masyarakat. Kedua surat kabar tersebut juga mewariskan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Ada nilai negatif yang diwariskan kepada masyarakat oleh Kaltim Post dan Tribun kaltim, dengan tujuan masyarakat tidak meniru aktivitas negatif tersebut. Terakhir pada fungsi


pengawasan, Kaltim Post telah menjalankan fungsi tersebut setengah dari keseluruhan pemberitaan. Sedangkan Tribun Kaltim baru menjalankan fungsi tersebut hampir setengah dari pemberitaan keseluruhan. Kedua surat kabar tersebut terus berusaha memberitakan kebenaran melalui fakta yang didapat melalui pengolahan dan pengemasan yang direncanakan oleh kedua jurnalis dari kedua surat kabar tersebut.

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan kekurangan dalam penelitian ini. Peneliti menemukan bahwa unit analisis sudut pemberitaan yang dibuat oleh peneliti kurang fokus. Ada beberapa sub unit analisis yang dibuat secara berulang-ulang dan tidak mendefinisikan secara fokus. Peneliti juga tidak membuat definisi konsep secara rinci, sehingga pengkoding mengalami kebingungan ketika melakukan koding. Ketika peneliti menjelaskan definisi operasional tersebut, maka pengkoding dapat mengisi koding dengan baik dan benar sesuai harapan peneliti. Peneliti juga menemukan kelemahan dari metode penelitian analisis isi, yaitu peneliti tidak mampu untuk melihat efek yang ditimbulkan kedua surat kabar terhadap khalayak.

Peneliti memiliki saran untuk penelitian selanjutnya. Topik penelitian izin usaha pertambangan dan izin hauling sebaiknya diangkat menjadi topik penelitian karena kasus tersebut tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, tetapi juga terjadi di propinsi lain di Indonesia yang memiliki wilayah kehutanan yang sering digunakan perusahaan sebagai wilayah tambang. Peneliti berharap kepada peneliti

yang akan meneliti agar dapat mengambil topik yang sama dari surat kabar yang sama dari penelitian ini, karena peneliti menemukan di setiap surat kabar Kaltim Post dan Tribun Kaltim selalu diberitakan topik yang berhubungan dengan pertambangan yang merusak lingkungan. Peneliti juga menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan metode penelitian selain analisis isi, supaya peneliti tidak hanya melihat isi komunikasi, tetapi juga dapat menemukan efek pemberitaan dan menggali hal-hal yang belum terlihat secara kasat mata.



DAFTAR PUSTAKA

- Assegaff, Dja'far H. 1983. *Jurnalistik Masa Kini, Pengantar ke Praktek Kewartawanan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Barus, Sedia Willing. 2010. *Jurnalistik, Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta : Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif & Kualitatif*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Bungin, H.M. Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif – Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Prenada Media
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi. Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Hidayat, Herman. 2008. *Politik Lingkungan, Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Junaedi, Fajar. 2007. *Komunikasi Massa. Pengantar Teoritis*. Yogyakarta : Santusta.
- Krippendorff, Klaus. 1993. *Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi massa*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Nurudin, 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Rivers, William L., dkk. 2003. *Media Massa dan Masyarakat Modern – Edisi Kedua*. Jakarta : Prenada Media.
- Setiati, Eni. 2005. *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan – Strategi*

Wartawan Menghadapi Tugas Jurnalistik. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.

Severin, Werner J dan James W. Tankard, Jr., 2001. *Teori Komunikasi – Sejarah, Metode dan Terapan di Dalam Media Massa Edisi Kelima*. Jakarta : Prenada Media.

Siregar, Ashadi. 1995. *Sketsa- sketsa Media Massa*. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya.

Sumadiria, AS Haris. 2006. *Jurnalistik Indonesia - Menulis Berita dan Feature – Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

Wahyudi, J.B. 1991. *Komunikasi Jurnalistik*. Bandung : Alumni.

Winarso, Heru Puji. 2005. *Sosiologi Komunikasi Massa*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

Skripsi :

Haswari, Aninda. 2010. “*Jurnalisme Lingkungan dalam Pemberitaan Seputar Eksploitasi Hutan di Indonesia (Analisis isi Penerapan Jurnalisme Lingkungan dalam Pemberitaan Eksploitasi Hutan di Indonesia pada SKH Kompas April- Mei 2010)*”, Skripsi Program Sarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sibarani, Kartini Rolitta. 2010. “*Pemberitaan Rencana Penutupan Lokalisasi Lembah Harapan Baru KM. 17 Balikpapan (Analisis Framing Pemberitaan Rencana Penutupan Lokalisasi Lembah Harapan Baru KM. 17 Balikpapan pada Surat Kabar Harian Kaltim Post)*”, Skripsi Program Sarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Trikurniawati, Elizabeth Paulina Dewi. 2010. “*Jurnalisme Lingkungan Surat Kabar Indonesia (Studi Analisis Isi Pemberitaan Bencana Pergerakan Tanah Jawa Barat pada Surat Kabar Kompas dan Pikiran Rakyat Periode Februari- Maret 2010)*”, Skripsi Program Sarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sumber Artikel Surat Kabar :

Kaltim Post. 7 Juli 2011. *Dishut tambang di tahura Legal*. Headline: 1

Kaltim Post. 12 Juli 2011. *Gubernur : Keputusan Akhir dari Menteri*.
Lingkungan: 1

Kaltim Post. 19 Juli 2011. *Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut*. Headline: 1

Kaltim Post. 21 Juli 2011. *Pemprov Dituding Tak Tegas*. Headline: 1

Kaltim Post. 23 Juli 2011. *Chandra : Kami Sudah Capek*. Headline: 1

Kaltim Post. 27 Agustus 2011. *Sanksi Dinilai Setengah Hati*. Pertambahan: 1

Kaltim Post. 27 Agustus 2011. *PT PP Komitmen Jaga Lingkungan*. Society
Sharing: 6

Kaltim Post. 27 Agustus 2011. *Main Sendiri, Penambang Ilegal Ditangkap*.
Tentang Kaltim: 12

Tribun Kaltim. 9 Juni 2011. *Tribun Kaltim Terbaik Lagi*. Headline: 1

Sumber Internet :

Jawa Pos. <http://www.jawapos.com/profile/index.php> diakses tanggal 26
September 2011

Kaltim Post. <http://kaltimpost.co.id/> diakses tanggal 26 September 2011

Kompas Gramedia.

<http://www.kompasgramedia.com/business/newspapers/tribunkaltim> diakses
tanggal 26 September 2011

Lukmanto. 2009. *Kematian Jurnalisme Lingkungan?*

<http://greenpress.dagdigdug.com/2009/01/05/kematian-jurnalisme-lingkungan/> diakses tanggal 21 Maret 2011

Pressario. 2011. *Chapter I*.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28653/5/Chapter%20I.pdf>

Ruyadi, Amad. 2009. *Evaluasi Status Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara*.

<http://www.bksdakaltim.dephut.go.id/artikel/evaluasi-status-kawasan-konservasi-taman-hutan-raya-bukit-soeharto-di-kabupaten-kutai-kartanegara>

diakses tanggal 26 September 2011

Tribun Kaltim. <http://kaltim.tribunnews.com/> diakses tanggal 15 Oktober 2011

Witoelar. 2007.

[http://bk.menlh.go.id/?module=news&action=detail&id=14&PHPSESSID=6af1d](http://bk.menlh.go.id/?module=news&action=detail&id=14&PHPSESSID=6af1d712d2f135e9fddc90b94c69efb)

[712d2f135e9fddc90b94c69efb](http://bk.menlh.go.id/?module=news&action=detail&id=14&PHPSESSID=6af1d712d2f135e9fddc90b94c69efb) diakses tanggal 18 Agustus 2011



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis ancaman mendadak pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post dan Tribun Kaltim periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	1	1	1
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	1	1	1
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	1	1	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	1	2	1
11	Rita Bisa Terseret Hukum	1	1	1
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	1
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	1	2	1
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	1	1	1
15	Chandra: Kami Sudah Capek	1	1	1
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	1	1	1
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	1	1	1
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	1	1	1
19	Turun ke Lapangan Bu...	1	1	1

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	1	1	1
22	Itu Jelas Pidana	1	1	1
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	1	2	1
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	1	1	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	1	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	1	1	1
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	1	1	1
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	1	1	1
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	1	2
33	Sebenarnya Mudah	1	2	1
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	1	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	1	2	1
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	1	1	1
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	1	1	1
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	1	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(34)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{68}{84}$$

$$CR = 0.81$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(38)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{76}{84}$$

$$CR = 0.90$$

Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Ancaman Jangka Panjang pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post dan Tribun Kaltim periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	1	1	1
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	1	1	1
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	1	1	1
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	1	1	1
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	1	1	1
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	1	1	1
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	1
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	1	2	1
11	Rita Bisa Terseret Hukum	1	1	1
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	1
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	1	2	1
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	1	1	1
15	Chandra: Kami Sudah Capek	1	2	1
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	1
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	1	1	1
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	1
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	1

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	1
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	1	1	1
22	Itu Jelas Pidana	1	1	1
23	CV Artha Ditolak Menhut	1	2	1
24	Ciutkan Tahura	2	2	1
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	1	1	1
26	Bupati Tutup Mata	2	2	1
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	1	1	1
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	1	1	1
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	1	1	1
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	1	1	1
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	1	1	1

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(38)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{76}{84}$$

$$CR = 0.90$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(34)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{68}{84}$$

$$CR = 0.81$$

Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis informasi pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post dan Tribun Kaltim periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	1	1	1
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	1	1
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	1	1	1
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	1	1	1
5	Unmul Sudah Mundur	1	1	1
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	1	2	1
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	1	2	1
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	1	1
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	1	1
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	1	1	1
11	Rita Bisa Terseret Hukum	1	1	1
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	1	1	1
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	1	1	1
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	1	1	1
15	Chandra: Kami Sudah Capek	1	1	1
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	1	1	1
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	1	1	1
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	1	1	1
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	1	1	1
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	1	1
22	Itu Jelas Pidana	2	2	1
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	1	1
24	Ciutkan Tahura	2	1	1
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	1	1	1
26	Bupati Tutup Mata	2	1	1
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	1	1	1
28	Jangan Cuma Wacana	2	1	1
29	Bupati Kukar Harus Cabut	1	1	1
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	1	1	1
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	1	1	1
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	1	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	1	1	1
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	1	1	1
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	1	1	1

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(31)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{62}{84}$$

$$CR = 0.74$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(33)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{66}{84}$$

$$CR = 0.79$$

Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Lembaga pemerintah pusat pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post dan Tribun Kaltim periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	1	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	1	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	1	2	1
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	1	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	1	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	1	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	1	1	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	1	1	1
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	1	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	1	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(34)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{68}{84}$$

$$CR = 0.81$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(36)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{72}{84}$$

$$CR = 0.86$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Lembaga pemerintah daerah pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post dan Tribun Kaltim periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	1	1	1
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	1	1	1
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	1	1	1
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	1	1	1
5	Unmul Sudah Mundur	1	1	1
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	1	1	1
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	1	1	1
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	1	1	1
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	1	1	1
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	1	1	1
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	1	2	1
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	1	1	1
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	1
15	Chandra: Kami Sudah Capek	1	2	1
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	1	1
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	1	1	1
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	1	1	1
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	1	1	1
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	1	1	1
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	1	1	1
24	Ciutkan Tahura	1	2	1
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	1
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	1	1	1
28	Jangan Cuma Wacana	1	1	1
29	Bupati Kukar Harus Cabut	1	1	1
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	1	1	1
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	1	1	1
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	1	1	1
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	1	2
37	Pusat Cuci Tangan	1	1	1
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	1	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	1	1	1
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	1	1	1
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	1	1	1

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(35)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{70}{84}$$

$$CR = 0.83$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(39)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{78}{84}$$

$$CR = 0.93$$

Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Lembaga penegak hukum internasional pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post dan Tribun Kaltim periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Lembaga penegak hukum nasional pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post dan Tribun Kaltim periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Lembaga penegak hukum lokal pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post dan Tribun Kaltim periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	1	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	1
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	1

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(41)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{82}{84}$$

$$CR = 0.98$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(40)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{80}{84}$$

$$CR = 0.95$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Lembaga swadaya masyarakat internasional pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$

Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Lembaga swadaya masyarakat nasional pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surat Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Lembaga swadaya masyarakat daerah pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	1	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	1	1	1
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	1	1	1
11	Rita Bisa Terseret Hukum	1	1	1
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	1	1	1
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	1	1	1
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	1	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	1	1	1

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	1	1	1
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	1	1	1
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	1	1	1
26	Bupati Tutup Mata	1	2	1
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	1	2	1
33	Sebenarnya Mudah	1	2	1
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	1	1	1
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	1	1	1
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	1	1	1
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(37)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{74}{84}$$

$$CR = 0.88$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pakar tingkat internasional pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim
Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surat Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pakar tingkat nasional pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pakar tingkat lokal pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	1	1
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	1	1
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	1
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	1	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	1	1	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	1
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	1
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	1
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(39)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{78}{84}$$

$$CR = 0.93$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(35)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{70}{84}$$

$$CR = 0.83$$

Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Akademisi tingkat internasional pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim
Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Akademisi tingkat nasional pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim
Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Akademisi tingkat lokal pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	1	1	1
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	1	1	1
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	1	1	1
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	1	1	1
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	1	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	1	1	1
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(41)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{82}{84}$$

$$CR = 0.98$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(41)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{82}{84}$$

$$CR = 0.98$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pengusaha asing pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pengusaha swasta pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	1	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(41)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{82}{84}$$

$$CR = 0.98$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$

Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pengusaha multinasional pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pengusaha nasional pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	1	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	1	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(40)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{80}{84}$$

$$CR = 0.95$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$

Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pengusaha daerah pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	1	2	1
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	1	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	1	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	1	2
33	Sebenarnya Mudah	2	1	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(37)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{74}{84}$$

$$CR = 0.88$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$

Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pengusaha asing dan multinasional pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pengusaha swasta dan multinasional pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	Peneliti
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pengusaha swasta dan daerah pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim
Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	1	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surat Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	1	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	1	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(39)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{78}{84}$$

$$CR = 0.93$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$

Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Perusahaan asing pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Perusahaan negara pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	1	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	1	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	1	1
33	Sebenarnya Mudah	2	1	1
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(38)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{76}{84}$$

$$CR = 0.90$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(40)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{80}{84}$$

$$CR = 0.95$$

Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Perusahaan swasta pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	1	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	1	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	1	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(39)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{78}{84}$$

$$CR = 0.93$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Perusahaan multinasional pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Perusahaan nasional pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Perusahaan daerah pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Perusahaan asing dan multinasional pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Perusahaan swasta dan multinasional pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Perusahaan swasta dan daerah pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim
Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	1	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surat Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	1	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(40)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{80}{84}$$

$$CR = 0.95$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis masyarakat asing pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis masyarakat nasional pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis masyarakat daerah pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis masyarakat nasional dan lokal pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim
Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis ide positif pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	1	1	1
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	1	1	1
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	1	1	1
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	1	1	1
5	Unmul Sudah Mundur	2	1	1
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	1	1	1
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	1	1
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	1	1
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	1	1	1
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	1	1	1
11	Rita Bisa Terseret Hukum	1	1	1
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	1	1	1
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	1	1	1
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	1	1	1
15	Chandra: Kami Sudah Capek	1	1	1
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	1	1	1
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	1	1	1
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	1	2	1
19	Turun ke Lapangan Bu...	1	1	1

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	1	1	1
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	1	1	1
22	Itu Jelas Pidana	1	1	1
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	1
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	1	1	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	1
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	1	1	1
28	Jangan Cuma Wacana	1	1	1
29	Bupati Kukar Harus Cabut	1	1	1
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	1	1	1
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	1	1	1
33	Sebenarnya Mudah	1	1	1
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	1	1	1
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	1	1	1
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	1	1	1
37	Pusat Cuci Tangan	1	1	1
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	1	1	1
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	1	1	1
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	1	2	1
41	Distamben tak Beri Data	1	2	1
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	1	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(35)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{70}{84}$$

$$CR = 0.83$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(36)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{72}{84}$$

$$CR = 0.86$$

Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis ide negatif pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	1	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	1	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	1	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	1	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	1	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surat Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	1	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	1	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	1	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	1	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	1	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(32)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{64}{84}$$

$$CR = 0.76$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis aktivitas positif pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	1
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	1	1	1
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	1	1	1
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	1	1
5	Unmul Sudah Mundur	1	1	1
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	1	1	1
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	1	1	1
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	1	1	1
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	1	1	1
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	1	1	1
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	1	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	1	1
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	1	1
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	1	1
15	Chandra: Kami Sudah Capek	1	1	1
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	1	1	1
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	1
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	1	1	1
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	1	1	1
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	1
22	Itu Jelas Pidana	2	2	1
23	CV Artha Ditolak Menhut	1	1	1
24	Ciutkan Tahura	1	2	1
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	1	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	1	1	1
28	Jangan Cuma Wacana	1	1	1
29	Bupati Kukar Harus Cabut	1	1	1
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	1	1	1
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	1	1	1
32	Jatam Minta Tim Khusus	1	1	1
33	Sebenarnya Mudah	2	1	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	1	1	1
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	1	1	1
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	1	1	1
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	1	1	1
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	1	1	1
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(34)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{68}{84}$$

$$CR = 0.81$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(34)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{68}{84}$$

$$CR = 0.81$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis aktivitas negatif pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	1	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	1	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	1	2
5	Unmul Sudah Mundur	1	1	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	1	1	1
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	1	2	1
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	1	1	1
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	1	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	1	1
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	1	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	1	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	1	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	1	1	1
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	1
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	1

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	1	1	1
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	1	1	1
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	1	1	1
26	Bupati Tutup Mata	1	1	1
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	1	1	1
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	1	1	1
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	1	1	1
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	1	1	1
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	1	1	1
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	1	1	1
41	Distamben tak Beri Data	1	1	1
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	1	1	1

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(33)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{66}{84}$$

$$CR = 0.79$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(35)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{70}{84}$$

$$CR = 0.83$$

Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis benda-benda hasil kegiatan pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim
Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	1	1	1
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	1	1	1
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	1	1	1
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	1	1	1
5	Unmul Sudah Mundur	1	1	1
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	1	1	1
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	1	2	1
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	1	1	1
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	1	1	1
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	1
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	1	1	1
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	1	2	1
22	Itu Jelas Pidana	1	1	1
23	CV Artha Ditolak Menhut	1	1	1
24	Ciutkan Tahura	1	1	1
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	1	2	1
26	Bupati Tutup Mata	2	2	1
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	1
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	1
29	Bupati Kukar Harus Cabut	1	2	1
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	1	1	1
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	1	1	1
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	1	1	1

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(38)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{76}{84}$$

$$CR = 0.90$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(38)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{76}{84}$$

$$CR = 0.90$$

Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis pihak pro yang terlibat dan yang tidak terlibat pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	1	1	1
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	1	1	1
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	1	1	1
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	1	1	1
5	Unmul Sudah Mundur	1	1	1
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	1	1	1
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	1	1	1
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	1	1	1
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	1	1	1
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	1	1	1
11	Rita Bisa Terseret Hukum	1	1	1
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	1	1	1
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	1	1	1
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	1	1	1
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	1	1	1
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	1	1	1
19	Turun ke Lapangan Bu...	1	1	1

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	1	1	1
22	Itu Jelas Pidana	1	1	1
23	CV Artha Ditolak Menhut	1	1	1
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	1	1	1
26	Bupati Tutup Mata	1	1	1
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	1	1	1
28	Jangan Cuma Wacana	1	1	1
29	Bupati Kukar Harus Cabut	1	1	1
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	1	1	1
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	1	1	1
32	Jatam Minta Tim Khusus	1	1	1
33	Sebenarnya Mudah	1	1	1
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	1	1	1
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	1	1	1
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	1	1	1
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	1	1	1
41	Distamben tak Beri Data	1	1	1
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$

Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis pihak kontra yang terlibat dan yang tidak terlibat pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	1	1	1
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	1	1	1
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	1	1	1
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	1	1	1
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	1	1	1
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	1	1	1

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$

Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis pihak pro dan kontra yang terlibat pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	1	1	1
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	1	1	1
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis pihak pro dan kontra yang tidak terlibat pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surat Menteri Kehutanan	2	2	2
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	2	2	2
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis pro dan kontra yang terlibat dan tidak terlibat pada berita Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli – 31 Juli 2011

No	Judul Berita	Peneliti	Intercoder 1	Intercoder 2
1	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
2	Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja	2	2	2
3	Dishut: Tambang di Tahura Legal	2	2	2
4	Andi Harun: Dishut Tak Bijak	2	2	2
5	Unmul Sudah Mundur	2	2	2
6	Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal	2	2	2
7	Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri	2	2	2
8	Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan	2	2	2
9	Rita Siap Tindak Lanjuti	2	2	2
10	Walhi: Usut Tuntas SK Menhut	2	2	2
11	Rita Bisa Terseret Hukum	2	2	2
12	Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut	2	2	2
13	DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan	1	1	1
14	Pemprov Dituding Tak Tegas	2	2	2
15	Chandra: Kami Sudah Capek	2	2	2
16	Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura	2	2	2
17	Sebagian Besar Caplok Areal Tahura	2	2	2
18	Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya	2	2	2
19	Turun ke Lapangan Bu...	2	2	2

20	Akibat Terbitnya SK Menhut No 270	2	2	2
21	Gubernur Diminta Uji Amdal	2	2	2
22	Itu Jelas Pidana	2	2	2
23	CV Artha Ditolak Menhut	2	2	2
24	Ciutkan Tahura	1	2	1
25	Tanpa Syarat Pinjam Pakai	2	2	2
26	Bupati Tutup Mata	2	2	2
27	Awang Minta Menhut Kaji Ulang	2	2	2
28	Jangan Cuma Wacana	2	2	2
29	Bupati Kukar Harus Cabut	2	2	2
30	Mukmin Instruksikan Surat Menhut	2	2	2
31	Bupati Ancam Bekukan Tambang	2	2	2
32	Jatam Minta Tim Khusus	2	2	2
33	Sebenarnya Mudah	2	2	2
34	Jatam Siap Laporkan ke Polda	2	2	2
35	Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang	2	2	2
36	Darori Salahkan Gubernur- Bupati	2	2	2
37	Pusat Cuci Tangan	2	2	2
38	Tol Digeser ke Pinggir Tahura	2	2	2
39	Komisi II akan Kunjungi Kemenhut	2	2	2
40	Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang	2	2	2
41	Distamben tak Beri Data	2	2	2
42	Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan	2	2	2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(41)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{82}{84}$$

$$CR = 0.98$$


Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding II:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$$CR = \frac{2(42)}{42 + 42}$$

$$CR = \frac{84}{84}$$

$$CR = 1$$



Lembar Coding

Penerapan Fungsi Surat Kabar Kaltim Post dan Tribun Kaltim Dalam Memberitakan Kasus

Tahura Bukit Soeharto

(Analisis Isi Penerapan Fungsi Surat Kabar dalam Memberitakan Izin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto Sebagai Hutan Raya dan Kawasan Pertambangan di SKH Kaltim Post dan SKH Tribun Kaltim Periode 1 Juli – 31 Juli 2011)

Nama Surat Kabar :
Edisi/ Hari-Tanggal :
Judul berita :
Halaman :
Nama Intercoder :

Fungsi Pengawasan

- Pengawasan Peringatan:

Ancaman Mendadak :

- 1 = Ada
- 2 = Tidak ada

Ancaman Jangka Panjang

- 1 = Ada
- 2 = Tidak ada

- Pengawasan Instrumental

Informasi

- 1 = Ada
- 2 = Tidak ada

Fungsi Korelasi

- **Sumber Berita**

Lembaga Pemerintah :

Lembaga Pemerintah Pusat:

- 1 =Ada
- 2 =Tidak ada

Lembaga Pemerintah daerah

- 1 =Ada
- 2 =Tidak ada

Lembaga Penegak Hukum :

Lembaga penegak hukum internasional

- 1 =Ada
- 2 =Tidak ada

Lembaga penegak hukum nasional

- 1 =Ada
- 2 =Tidak ada

Lembaga penegak hukum lokal

- 1 =Ada
- 2 =Tidak ada

Lembaga Swadaya Masyarakat :

Lembaga swadaya masyarakat internasional

- 1 = Ada
- 2 =Tidak ada

Lembaga swadaya masyarakat nasional

- 1 =Ada

2 =Tidak ada

Lembaga swadaya masyarakat daerah

1 =Ada

2 =Tidak ada

Pakar :

Pakar tingkat internasional

1 =Ada

2 =Tidak ada

Pakar tingkat nasional

1 =Ada

2 =Tidak ada

Pakar tingkat lokal

1 =Ada

2 =Tidak ada

Akademisi :

Akademisi tingkat internasional

1 =Ada

2 =Tidak ada

Akademisi tingkat nasional

1 =Ada

2 =Tidak ada

Akademisi tingkat lokal

1 =Ada

2 =Tidak ada

Pengusaha :

Pengusaha asing

- 1 =Ada
- 2 =Tidak ada

Pengusaha swasta

- 1 =Ada
- 2 =Tidak ada

Pengusaha multinasional

- 1 =Ada
- 2 =Tidak ada

Pengusaha nasional

- 1 =Ada
- 2 =Tidak ada

Pengusaha daerah

- 1 =Ada
- 2 =Tidak ada

Pengusaha asing dan multinasional

- 1 =Ada
- 2 =Tidak ada

Pengusaha swasta dan multinasional

- 1 =Ada
- 2 =Tidak ada

Pengusaha swasta dan daerah

- 1 =Ada

2 =Tidak ada

Perusahaan :

Perusahaan asing

1 = Ada

2 =Tidak ada

Perusahaan Negara

1 =Ada

2 =Tidak ada

Perusahaan swasta

1 =Ada

2 =Tidak ada

Perusahaan multinasional

1 =Ada

2 =Tidak ada

Perusahaan nasional

1 =Ada

2 =Tidak ada

Perusahaan daerah

1 =Ada

2 =Tidak ada

Perusahaan asing dan multinasional

1 =Ada

2 =Tidak ada

Perusahaan swasta dan multinasional

1 =Ada

2 =Tidak ada

Perusahaan swasta dan daerah

1 =Ada

2 =Tidak ada

Masyarakat :

Masyarakat asing

1 =Ada

2 =Tidak ada

Masyarakat nasional

1 =Ada

2 =Tidak ada

Masyarakat daerah

1 =Ada

2 =Tidak ada

Masyarakat nasional dan lokal

1 =Ada

2 =Tidak ada

Fungsi Pewarisan Sosial

• Nilai Budaya yang Tampak

Ide Positif :

1 =Ada

2 =Tidak ada

Ide Negatif :

1 =Ada

2 =Tidak ada

Aktivitas Positif :

1 =Ada

2 =Tidak ada

Aktivitas Negatif

1 =Ada

2 =Tidak ada

Benda-benda Hasil Kegiatan

1 =Ada

2 =Tidak ada

Fungsi Kohesi

- Sudut Pemberitaan

Satu sisi :

Pihak pro yang terlibat

1 =Ada

2 =Tidak ada

Pihak kontra yang terlibat

1 =Ada

2 =Tidak ada

Dua Sisi :

Pihak pro dan kontra yang terlibat

1 =Ada

2 =Tidak ada

Pihak pro dan kontra yang tidak terlibat

- 1 =Ada
- 2 =Tidak ada

Multi Sisi :

Pihak pro dan kontra yang terlibat dan tidak terlibat

- 1 =Ada
- 2 =Tidak ada



Tabel 5.1.

			Aktivitas_Negatif		Total
			Ada	Tidak ada	
Informasi	Ada	Count	10	14	24
		% of Total	23.8%	33.3%	57.1%
	Tidak ada	Count	9	9	18
		% of Total	21.4%	21.4%	42.9%
Total	Count	19	23	42	
	% of Total	45.2%	54.8%	100.0%	

Tabel 5.2.

			Pihak_Pro_yang_Terlibat_dan_Tidak_Terlibat		Total
			Ada	Tidak ada	
Lembaga_Pemerintah_Daerah	Ada	Count	23	6	29
		% of Total	54.8%	14.3%	69.0%
	Tidak ada	Count	11	2	13
		% of Total	26.2%	4.8%	31.0%
Total	Count	34	8	42	
	% of Total	81.0%	19.0%	100.0%	

Tabel 5.3.

			Ide_Positif		Total
			Ada	Tidak ada	
Lembaga_Pemerintah_Daerah	Ada	Count	22	7	29
		% of Total	52.4%	16.7%	69.0%
	Tidak ada	Count	12	1	13
		% of Total	28.6%	2.4%	31.0%
Total	Count	34	8	42	
	% of Total	81.0%	19.0%	100.0%	

Andi Harun: Dishut Tak Bijak

Tambang di Tahura Tak Bisa Disebut Legal

SAMARINDA-Pernyataan Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim bahwa tambang di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto adalah legal, dinilai bias dan kurang bijak. Penambangan di Tahura seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi SK Menhut dan izin dari Universitas Mulawarman (Unmul).

Demikian ditegaskan anggota Komisi III DPRD Kaltim Andi Harun, Kamis (7/7) ke-

marin. "Legal tambang di kawasan Tahura tidak sesederhana itu. Apalagi pemberian rekomendasi dan izin dari pemerintah dan Unmul tidak diikuti dengan pengawasan sebagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Minerba dan undang-undang lingkungan hidup," jelasnya.



DOCKP

Baca **ANDI HARUN**... Hal 10 ■

Andi Harun

■ **ANDI HARUN...**

(Sambungan dari hal 1)

Menurut Andi, seluruh operasi tambang di kawasan itu dilakukan dengan sistem *open pit*. Artinya, sebagian besar lahan terbuka tidak dapat dipulihkan kembali. Sekaligus mengakibatkan kerugian besar berupa hilangnya jasa ekosistem hutan, keanekaragaman hayati, biaya lingkungan di sektor hulu dan pemanfaatan lain di kawasan masyarakat termasuk nilai kayu dan sumber daya alam (SDA) lainnya di kawasan tersebut. "Jangankan SK Menhut, undang-undang saja harus tunduk pada konvensi internasional dan merupakan pengecualian dari aspek kekuasaan otonomi daerah," tegas Andi. Terkait penerbitan izin pertambangan di kawasan tersebut, kata Andi, harus diuji dengan RUTR (rencana umum tata ruang). "Apakah di kawasan tersebut tidak dalam posisi sebagai ruang pertambangan atau tidak. Kalau bukan itu juga ilegal. Apalagi operasi teknis pertambangan yang tidak mengindahkan undang-undang lingkungan dan desain tambang, amdal, dan lain-lain yang bersifat teknis itu," terangnya. Bahwa ada SK Menhut tentang

perbedaan luas kawasan tidak lantas membuat kegiatan penambangan di kawasan Tahura legal. "SK itu tidak berdiri sendiri, memiliki kausalitas dengan undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Pak Sigit Budi terkesan memaksakan penafsiran hukum atas dua SK Menhut yang berbeda. SK Menteri tunduk pada undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi," terang Andi Harun. Kalau pendapat Sigit itu merupakan pendapat pemerintah menganggap legal, kata Andi, ini tentu akan menjadi perhatian DPRD Kaltim. Seperti diketahui, Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan Dishut Kaltim Sigit Budi mengatakan bahwa aktivitas tambang di Tahura legal karena telah mendapat izin lewat SK Menhut Nomor 577 Tahun 2009.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Darlis Pattalongi mengatakan, persoalan ini memang sangat bergantung dari sudut mana membedakannya. "Kalau berdasar pada SK Menhut 577 Tahun 2009, tambang di sana legal. Tapi kalau kita mengacu pada UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Tahura tidak boleh ditambang," jelasnya.

Dia menyebut, terutama pada pasal 38 yang menyatakan "Penggunaan kawasan

hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam hutan produksi dan hutan lindung."

"Sehingga karena Tahura Bukit Soeharto adalah hutan konservasi, maka tidak boleh ditambang," tegasnya. Dia juga menyatakan, kedudukan UU memang lebih tinggi ketimbang SK menteri. "SK kan tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan kita," katanya.

Lalu apa yang akan dilakukan Komisi III? Menurut Darlis, seharusnya semua mengacu pada acuan yang sama, yakni UU. "Nanti kita rapat bersama dengan pemerintah," ucapnya.

TAK MENAMBANG

Sementara itu, salah satu perusahaan yang disebut-sebut ikut mengeksploitasi batu bara di Tahura, yakni CV Parajava, melalui direktornya, Joko Catur memberi klarifikasi. Dia membantah jika perusahaannya ikut menambang di kawasan pendidikan milik Unmul tersebut.

Saat ditemui media, Joko mengaku pernah mengajukan izin permohonan kuasa pertambangan batu bara sekitar tahun 2006. Tetapi dirinya tidak bisa memastikan apakah izin peninjauan umum yang diajukan perusahaannya disetujui atau tidak.

"Yang saya tahu, kalau izin itu keluar juga memiliki batas

waktu sekitar 3 bulan. Saya lupa apakah surat itu keluar atau tidak. Saya sudah cari suratnya, tapi tidak ketemu," tutur Joko. Ia menambahkan, dalam surat izin peninjauan umum itu, berisi tujuan dari keluarnya izin, yakni untuk mengetahui kandungan batu bara pada lokasi. Joko hanya memastikan perusahaannya tidak melanjutkan lagi perizinan tersebut sekitar tahun 2006 atau 2007.

"Kami pastikan, sejak tahun itu, perusahaan kami tidak pernah bekerja di bidang pertambangan batu bara. Bahkan kini perusahaan kami beralih ke kegiatan reboisasi (penanaman, *Red*) di Tahura," ungkapnya.

Ditambahkan, pekerjaan yang pernah dilakukannya di dalam Tahura itu, yakni kegiatan pemeliharaan reboisasi di lahan seluas 553 hektare pada tahun 2007. Saat itu perusahaannya bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Kutai Kartanegara (Kukar).

"Sebenarnya data perusahaan batu bara yang beroperasi di sekitar Tahura itu ada di Dinas Pertambangan Kukar. Bisa dipastikan nama perusahaan kami tidak ada di sana. Kami tidak ingin ada kesalahpahaman dengan perusahaan kami yang kini bergerak di bidang reboisasi," bebarnya. (**wan/ak/ji**).

Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan

Sarosa: SK Menteri di Tahura Perlu Direvisi atau Dicabut

SAMARINDA—Diizinkan sejumlah tambang beroperasi di dalam Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto karena perluasan hutan, disebut sesuatu yang aneh. Apalagi, jika dihubungkan dengan jalan tol yang belum mendapat izin Menteri Kehutanan melintasi hutan itu.

Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisjal menegaskan, Menteri Zulkifli Hasan harus mengkaji ulang SK Nomor 577/Menhut-

II/2009 yang dikeluarkan “pendahulunya” Menteri Malem Sambat Kaban. SK ini menetapkan 67.766 hektare kawasan Tahura atau bertambah 5.926 hektare. Tambang-tambang di sekeliling Tahura yang karena keluarnya SK menjadi masuk Bukit Soeharto, menurut SK ini, tetap dibolehkan beroperasi hingga izin berakhir.

Baca ANEH... Hal 3 ■

■ ANEH...

(Sambungan dari hal 1)

"Kami menginginkan supaya SK ini dikaji ulang. Apalagi dikatakan, SK itu bertentangan dengan undang-undang (UU 41/1999 tentang Kehutanan)," kata Mukmin, ketika ditemui, Selasa (12/7). Dalam pasal 38 ayat empat undang-undang itu disebutkan, "*Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.*"

Mukmin menyatakan, Komisi II dan Komisi III DPRD Kaltim segera menyelesaikan rekomendasi terhadap masalah ini. "Rekomendasinya disampaikan kepada pihak yang berwenang," ungkap dia.

Pengamat hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Profesor Sarosa Hamongpranoto berpendapat, peraturan maupun keputusan apapun yang dikeluarkan pemerintah, sejatinya tetap mengikuti keputusan yang lebih tinggi. Baik peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, hingga SK Menteri harus merujuk pada undang-undang.

Sarosa heran, mengapa bisa SK itu membolehkan tambang beroperasi di dalam Tahura yang berarti menabrak Undang-Undang Kehutanan. Jika pun izin usaha pertambangan di sekeliling Tahura lebih dulu terbit, bukan berarti begitu saja undang-undang dilanggar.

"Kalau sudah tahu (tambang-tambang) akan masuk kawasan hutan, mengapa mesti dikeluarkan lagi SK itu? SK Menhut seharusnya mengacu pada Undang-Undang Kehutanan," terangnya. Kondisi ini, kata Sarosa, membuat tidak ada kepastian hukum.

Lalu siapa yang berkewajiban memberitahu menteri tentang masalah ini? "Sebenarnya, siapa saja bisa memberitahukan. Pemerintah daerah juga bisa melalui rekomendasi DPRD ataupun NGO (non-government organization/LSM)," terangnya.

SK ANEH

Mukmin Faisjal heran, SK yang membolehkan sejumlah tambang --yang masuk Tahura karena perluasan wilayah-- tetap beroperasi. Apalagi, hingga kini izin pinjam

pakai untuk pembangunan jalan tol juga belum disetujui Menteri Kehutanan.

"Menjadi pertanyaan tentang komitmen menjaga Tahura. Jalan tol dilarang tapi tambang tetap jalan. Itu keanehan. Padahal tol kan untuk kepentingan rakyat, sedangkan tambang hanya bagi pengusaha," tuturnya.

Jalan tol sepanjang 99 kilometer dari Balikpapan menuju Samarinda yang masih dalam pembangunan ini, melintasi Hutan Lindung Sungai Manggar dan Tahura Bukit Soeharto. Menurut perencanaannya, megaproyek yang memerlukan dana pembangunan Rp 6,25 triliun itu melintasi Tahura di dua bagian. Di selatan Tahura, memotong sepanjang 3,46 km dan di utara 21,61 km.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menegaskan, jalan tol yang progres pembangunannya mencapai 15 persen tersebut tidak akan mengerjakan di dalam Tahura, sebelum ada izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan. Selain Tahura, jalan tol juga melewati Hutan Lindung DAS Manggar sepanjang 8,15 km.

Persoalan adanya belasan tambang batu bara di Tahura bermula ketika Bukit Soeharto ditetapkan sebagai hutan wisata pada 1991. Ada ketidaksesuaian antara SK Menhut 270/1991 dengan berita acara tata batas. Terdapat perbedaan luas antara SK dengan lampirannya. Sesuai lampiran SK, luas Tahura adalah 61.850 hektare. Padahal, menurut tata batas, luas Tahura lebih dari itu.

Lampiran SK inilah (yang luasnya 61.850 hektare) yang kemudian dipakai Pemkab Kukar mengeluarkan izin tambang. Pertengahan dekade 2000, puluhan izin dikeluarkan Pemkab Kutai Kartanegara di sekeliling Tahura. Mengetahui itu,

dilakukan reposisi dan pengukuran tata batas ulang. Sampai akhirnya, pada 29 September 2009 Menhut mengeluarkan SK 577/Menhut-II/2009 yang menetapkan kawasan Tahura seluas 67.766 hektare. Akibatnya, tambang batu bara yang izinnya dikeluarkan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) yang semula mepet tapal batas, jadi masuk dikawasan Tahura. Tapi tambang-tambang ini tetap diperbolehkan beroperasi hingga izin berakhir. (fel/ji)

Awang: Kalau Ilegal, Cabut Saja

Rita Masih Cek Tambang Caplok Tahura

SAMARINDA—Temuan Komisi II dan III DPRD Kaltim di enam perusahaan tambang di sekitar Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, dinilai harus ditindaklanjuti. Jika memang terbukti mencaplok wilayah tahura tanpa izin pinjam pakai, izinya harus dicabut.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menegaskan, Bupati Kutai Kartanegara --selaku pemberi izin-- harus mencabut izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan yang mencaplok hutan konservasi itu dengan ilegal.

Baca **AWANG...** Hal 10 ■

■ AWANG...

(Sambungan dari hal 1)

"Dari dulu saya katakan, cek apakah tambang itu punya izin pinjam pakai atau tidak. Kalau tidak punya berarti ilegal. Cabut saja," katanya, saat ditemui, siang kemarin (4/7).

Disinggung tentang adanya jalan untuk *hauling* batu bara di dalam tahura yang sudah mendapat izin pinjam pakai, Gubernur mengatakan, jika pun izin itu dikeluarkan pihaknya dalam hal ini Pemprov Kaltim, maka dia akan meneliti. "Kalau memang bertentangan, ya dicabut juga (izin *hauling*). Semestinya jangan diberikan," tegasnya.

Dikatakan, jalan-jalan di tahura sebenarnya adalah peninggalan perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH). "Ini yang perlu diketahui. Tahura itu dulunya bekas HPH sehingga ada izin pinjam pakainya pada saat itu," katanya.

Diwartakan, Komisi II dan Komisi III DPRD Kaltim, pada Kamis (30/6), menginspeksi mendadak enam dari 21 perusahaan tambang batu bara di sekitar Bukit Soeharto. Diketahui, 15 sampai 40 persen area perusahaan mencaplok tahura.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Darlis Pattolongi mengatakan, seharusnya aktivitas itu ditertibkan, termasuk daerah *buffer zone* (zona penyangga), mengacu UU 4/1999 tentang Kehutanan jo UU 19/2004, serta UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keenam perusahaan yang disidak yakni PT Kaltim Batu Manunggal I dengan konsesi sekitar 1.000 hektare, CV Artha Prima Jaya (90 hektare), PT Lembuswana Perkasa (1.800 hektare), PT Singlurus Pratama (1.000 hektare), PT Gunung Harang Sejahtera (900 hektare), dan CV Energi Bumi Kartanegara (200 hektare).

Darlis menegaskan, pengusaha jangan mencoba berlindung pada 'paradoks substansial' atas dua SK Menhut, yakni SK Menhut No 270 Tahun 1990 dan SK Menhut No 577 Tahun 2009. Intinya aparat penegak hukum harus menindak tegas penyimpangan.

Sebelum ini, Universitas Mulawarman juga menemukan hal serupa. Banyak kawasan "abu-abu" di tahura yang diduga sudah digarap perusahaan tambang.

TIDAK BANYAK

Bupati Kukar Rita Widyasari

mengatakan, belum melihat data mengenai perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar tahura. "Setahu saya tidak banyak. Tapi saya belum jelas datanya karena ini sifatnya pasti. Saya harus dilihat dulu," terang dia.

Rita mengatakan, akan memeriksa temuan Komisi II dan III itu. "Kalau ada datanya, saya bisa memberi tanggapan. Jika benar ada (yang mencaplok), itu harus diperbaiki karena semestinya ada izin pinjam pakai," kata Rita.

Dia sependapat jika di dalam tahura itu klir dari aktivitas pertambangan. Masih tentang batu bara, Rita menambahkan, setelah Erau Tepong Tawar, dia meminta Dinas Pertambangan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Pertanian menyusun kawasan pertanian. "Dalam arti menciutkan luas tambang. Keperluan untuk kawasan pertanian ini sudah sangat besar untuk ketahanan pangan," ujarnya.

Dikatakan, setelah Pekan Nasional Petani Nelayan beberapa waktu lalu, Kukar serius mewujudkan pertanian dalam arti luas. "Tetap (penciutan tambang di Kukar) harus menunggu RTRW provinsi yang sebentar lagi selesai," tuturnya. (fel/ji)

DPRD Kaltim Terus Dalam Tahura

Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal

SAMARINDA—Turunnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) yang memperbolehkan beroperasinya tambang di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, diseriusi DPRD Kaltim. Kendati tidak bisa masuk ke dalam ranah hukum, legislatif sedang menyiapkan rekomendasi terhadap aktivitas pertam-

bangan batu bara di dalam Tahura.

Demikian ditegaskan anggota Komisi III DPRD Kaltim Andi Harun. Dikatakan, SK 577/Menhut-II/2009 menetapkan kawasan Tahura seluas 67.766 hektare atau bertambah 5.926 hektare.

Baca BERTENTANGAN... Hal 3

■ BERTENTANGAN...

(Sambungan dari hal 1)

Tetapi, membolehkan tambang-tambang yang masuk karena terbitnya SK 577/2009 (di dalam wilayah 5.926 hektare itu) tetap beroperasi hingga izin berakhir adalah bertentangan dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

"Ada asas yang berbunyi, *lex superior derogat legi inferiori*. Artinya, peraturan hukum yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Undang-Undang 41/1999 jelas jauh lebih tinggi dari SK Menteri dalam hirarki sistem hukum nasional," terang Andi Harun.

Dikatakan, tanpa menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pun, sudah jelas kedudukan hukumnya. Izin dan rekomendasi apapun yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, lanjutnya, batal demi hukum. "Tidak mencabut SK dan rekomendasi juga dapat dikategorikan sebagai tindakan pembiaran dan itu pelanggaran," lanjut dia.

DPRD Kaltim, lanjut Andi

Harun, sedang mendalami permasalahan ini. Disebutkan, dalam UU 41/1999, walaupun menambang di kawasan hutan hanya dibolehkan dengan sistem *underground mining* atau tambang bawah tanah. Sementara seluruh perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Tahura menambang dengan *open pit* atau terbuka.

"Itu pun dengan cara dan pola yang jauh dari desain tambang yang benar secara teknis. Apalagi sebagai kawasan konservasi, semestinya tunduk pada konvensi internasional. Hal tersebut menandakan pengecualian atas hak dan kekuasaan otonomi daerah," ungkap politisi dari Partai Patriot ini. Itu sebab, Andi menyayangkan bila SK Menhut dijadikan legalitas beroperasinya tambang di dalam Tahura.

Dijelaskan, setelah menyusun rekomendasi terhadap Tahura, DPRD akan menyerahkan ke pihak yang berwenang. Jika terdapat pelanggaran hukum atas dasar dasar beroperasinya tambang di sekeliling dan di dalam Tahura, rekomendasi dise-

rahan ke penegak hukum. Sedangkan yang berhubungan dengan kewenangan Pemprov Kaltim, seperti jalan hauling batu bara di dalam hutan, rekomendasi diserahkan kepada Gubernur.

Diwartakan, baik Komisi II dan Komisi III DPRD Kaltim maupun Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, selaku pengelola Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Soeharto, menemukan sedikitnya 13 perusahaan tambang yang masuk di dalam Tahura. Ini disebabkan, terbitnya SK Menhut 577/2009 yang memperluas hutan di jalan poros Balikpapan-Samarinda itu.

Bahkan, menurut Kepala PPHT Unmul Chandra Dewanaboer, pihaknya telah menyampaikan masalah ini kepada Staf Ahli Kepresidenan John N Palinggi. Selain itu, melalui Partai Amanat Nasional --Menhut Zulkifli Hasan berasal dari partai ini--, Unmul berusaha ada penertiban tambang di dalam Tahura. Tiga hari lalu, Chandra datang ke Kemenhut dan mendapat jawaban,

pihak otoritas di pusat akan menertibkannya. Namun, jawaban itu, kata Chandra, sama seperti sebelum-sebelumnya.

Bukit Soeharto, ditetapkan sebagai Tahura melalui Surat Keputusan Menhut No 160/Menhut-II/2004. Sebagian wilayah lintas kawasan ditetapkan sebagai hutan wisata. Dari hutan wisata, seluas 20.271 hektare lahan ditujukan khusus sebagai hutan penelitian dan pendidikan Universitas Mulawarman, seperti disebutkan pasal empat SK tersebut.

Sedangkan masuknya tambang di wilayah Tahura, seperti dijelaskan Dinas Kehutanan Kaltim, bermula ketika Tahura ditetapkan sebagai hutan wisata pada 1991. Ada ketidaksesuaian antara SK Menhut 270/1991 dengan berita acara tata batas. Terdapat perbedaan luas antara SK dengan lampirannya. Sesuai lampiran SK, luas Tahura adalah 61.850 hektare. Padahal, menurut tata batas, luas Tahura lebih dari itu.

Lampiran SK inilah (yang luasnya 61.850 hektare) yang kemudian dipakai pemerin-

tah daerah mengeluarkan izin tambang. Pertengahan dekade 2000, puluhan izin dikeluarkan Pemkab Kutai Kartanegara di sekeliling Tahura. Mengetahui itu, dilakukan reposisi dan pengukuran tata batas ulang. Sampai akhirnya, pada 29 September 2009 Menhut mengeluarkan SK 577/Menhut-II/2009 yang menetapkan kawasan Tahura seluas 67.766 hektare.

Bertambahnya luasan 5.926 hektare kemudian menyebabkan 13 izin tambang yang tadinya sudah sangat "mepet" Tahura, menjadi masuk hutan konservasi tersebut. SK 577/2009 yang ditandatangani Menhut MS Kaban menyebutkan, izin yang telah diterbitkan pemerintah pada areal bukan kawasan hutan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan 270/Kpts-II/1991, dan menurut SK 577 ini menjadi kawasan hutan, tetap berlaku sampai izinya berakhir.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim Isal Wardhana menegaskan, pihaknya sangat menyalahkan tindakan Menhut Malem Sambat Kaban menge-

luarkan SK 577/2009. "Menuurut saya, ini harus diurus dengan serius tentang izin-izin di Tahura, termasuk izin jalan tambang di dalam Tahura," ungkapnya.

Selain dikelilingi tambang, tiga jalan *hauling* juga melintas di dalam Tahura. Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan Dishut Kaltim Sigit Budi mengatakan, ada tiga jalan *hauling*. Di utara, satu jalan sepanjang 9,7 kilometer, di selatan dua dengan masing-masing 6,5 kilometer dan 8,5 kilometer.

Sedikitnya 13 perusahaan tambang mengajukan izin penggunaan jalan ini. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menhut Nomor 19 Tahun 2004 yang memungkinkan pemakaian jalan di dalam kawasan hutan. Itu melalui optimalisasi pengelolaan Tahura melalui kolaborasi pemanfaatan jalan eks-HPH. Unmul, kata kepala PPHT Chandra Dewanaboer, telah menarik diri dari kerja sama ini sejak beberapa tahun lalu karena dinilai bertentangan dengan peraturan. "Kata Biro Hukum Kemenhut, tidak boleh kolaborasi itu dengan pertambangan," tuturnya. (felji)

Chandra: Kami Sudah Capek

Lapor Polisi Soal Tahura Tak Ditindaklanjuti

SAMARINDA—Persoalan adanya tambang batu bara di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Suharto sepertinya tak dianggap serius oleh pemerintah.



DOKKIP

C Dewanaboer

Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda sudah melakukan beberapa usaha agar masalah itu diselesaikan.

Baca **CHANDRA**... Hal 10 ■

■ CHANDRA...

(Sambungan dari hal 1)

Tapi ternyata tak kunjung selesai, sampai Unmul "kehabisan energi".

"Kami sudah capek," kata Kepala Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT) Unmul Chandra Dewanaboer. Kalimat singkatnya beraroma pesimistis yang amat kuat. Pria itu tampak lelah menjawab pertanyaan harian ini tentang tambang di Tahura.

Dia mengatakan, PPHT pernah melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian, baik Polresta Samarinda maupun Polda Kaltim. Laporan itu dilayangkan tahun 2005 silam. "Pernah dipanggil, diperiksa sampai jam 8 malam. Setelah itu tidak ada kabar apa-apa," ujarnya.

Ketika laporan ke Polda, kata Chandra, disuruh ke lapangan (Tahura). "Itu kan pakai biaya, kami tidak punya itu," tambahnya. Dia juga mengatakan, pihaknya sudah mengajukan semacam biaya advokasi untuk masalah itu kepada Rektorat Unmul, tapi belum dapat respons.

Ketika ditanya lebih lanjut tentang apa yang akan dilakukan Unmul untuk membantu penyelesaian masalah ini, Chandra menunjuk Rektor Unmul Zamruddin Hasid. "Kami sudah rapat dan memutuskan untuk masalah ini, Pak Rektor yang akan memberi keterangan," katanya.

Dihubungi terpisah, Zamruddin mengatakan, kewenangan Unmul tidak sampai di situ. "Kami hanya punya izin melaksanakan penelitian di Tahura," ujarnya. Dia menambahkan, Unmul harus menjaga kredibilitasnya sebagai lembaga pen-

didikan. "Kalau LSM mungkin bisa melakukan lebih," katanya.

Upaya tersebut semisal mengadu ke Menhut Zulkifli Hasan atau melakukan tindakan hukum seperti melaporkannya ke penegak hukum. Menurut Zamruddin, para rimbawan juga bisa bersatu mengupayakan hal itu. "Tapi jangan asal ngomong. Harus disertai data dan fakta," pesannya.

Seperti diketahui, masalah tambang ini berawal dari turunya SK Nomor 577 Menhut-II/2009. Di dalam SK tersebut, ditetapkan 67.766 hektare kawasan Tahura, atau bertambah 5.926 hektare dari lampiran SK Menhut 270/1991 yang hanya 61.850 hektare.

Akibatnya, tambang-tambang di sekeliling Tahura yang karena keluarnya SK menjadi masuk Bukit Soeharto. Tapi, keputusan itu juga menyatakan, tambang-tambang tersebut tetap dibolehkan beroperasi hingga izin berakhir. Sehingga, perusahaan tambang tetap beroperasi di Tahura.

Zamruddin mengatakan, yang dilakukan Unmul saat ini hanya berusaha meminta hak penuh atas pengelolaan Tahura. Jika hak itu didapat, Unmul akan melakukan rehabilitasi atas hutan yang rusak akibat tambang. "Ini sekaligus tantangan bagi kami," tuturnya.

Dari wilayah Tahura yang 67.776 hektare (sesuai SK Menhut 577/2009), luas yang dikelola Unmul adalah 20.271 hektare untuk penelitian. "Saat ini prosesnya sudah sampai di Menhut, sudah dirapatkan juga di sana (Kementerian Kehutanan, *Red.*)," katanya.

Pihak Unmul juga sudah diundang ke Jakarta untuk membi-

carakan hal itu. Nantinya, kata Zamruddin, akan ada pemetaan ulang oleh tim dari pusat. Setelah itu, mungkin akan lebih terang fakta tambang-tambang mana yang melanggar wilayah Tahura dan harus segera dihentikan operasinya.

TAK TERIMA DUIT

Sementara itu, ketika dikonfirmasi soal rekomendasi yang pernah diberikan Unmul atas penggunaan jalan hauling di Tahura, Zamruddin membantahnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Dinas Kehutanan Kaltim Hutan Sigit Budi menjelaskan, untuk alur izin *hauling*, diawali oleh perusahaan yang mengajukan kepada Dishut Kaltim. Kemudian, jika disetujui Gubernur, dikeluarkan rekomendasi. Setelah itu, rekomendasi diajukan ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kemenhut, dikeluarkan persetujuan penggunaan jalan.

Selain kepada Dishut, perusahaan juga meminta rekomendasi kepada Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, di mana hutan konservasi mereka di Tahura dikelola Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT) Unmul. "Universitas pasti tahu tentang penggunaan jalan karena mereka membalas surat dari perusahaan berisi tidak berkeberatan atas penggunaan hutan," kata Sigit, sembari menunjukkan surat yang dimaksud.

"Kami tidak pernah kasih izin itu. Rekomendasi apa?" tanya Zamruddin. Dia pun menyatakan, Unmul tidak pernah mendapat uang dari perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Tahura. (*wan/ji*)

Dishut: Tambang di Tahura Legal



FELANANS/KP

Sigit Budi

Jalan Hauling Juga Dapat Izin Unmul

SAMARINDA—Sejumlah perusahaan tambang batu bara mengelola lahan di dalam Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Namun demikian, aktivitas itu legal karena telah mendapat izin.

Demikian dikatakan Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan Sigit Budi. Dia menjelaskan, kondisi itu disebabkan terbitnya surat keputusan (SK) penetapan Tahura yang baru. Kepada *Kaltim Post*, Sigit menguraikan mengapa terbit konsesi tambang di sebagian lokasi.

Baca **DISHUT...** Hal 10

■ **DISHUT...**

(Sambungan dari hal 1)

Sebelum ditetapkan sebagai Hutan Wisata Alam Bukit Soeharto melalui SK Menteri Kehutanan 270/Kpts-II/1991 pada 20 Mei 1991, beberapa tahapan lebih dulu dilewati. Di antaranya, tahap penunjukan dan pengukuran tata batas pada 1989 yang dituangkan dalam berita acara penetapan tata batas.

Permulaan dari masalah adalah ketika ditetapkan sebagai hutan wisata, diketahui ada ketidaksesuaian antara SK Menhut 270/1991 dengan berita acara tata batas. Terdapat perbedaan luas antara SK dengan lampirannya. Sesuai lampiran SK, luas Tahura adalah 61.850 hektare. Padahal, menurut tata batas, luas Tahura lebih dari itu.

Lampiran SK inilah (yang luasnya 61.850 hektare) yang kemudian dipakai pemerin-

tah daerah mengeluarkan izin tambang. Pertengahan dekade 2000, puluhan izin dikeluarkan Pemkab Kutai Kartanegara di sekeliling Tahura.

Mengetahui ada perbedaan luasan dalam satu SK itu, dilakukan reposisi dan pengukuran tata batas ulang. Sampai akhirnya, pada 29 September 2009 Menhut mengeluarkan SK 577/Menhut-II/2009 yang menetapkan kawasan Tahura seluas 67.766 hektare. "Pengukuran ulang sudah secara digital. Kira-kira luasnya sama dengan pengukuran tata batas pada 1989 yang masih manual," ungkap Sigit.

Bertambahnya luasan 5.926 hektare ini kemudian menyebabkan sedikitnya 13 izin tambang yang tadinya sudah sangat "mepet" Tahura, menjadi masuk hutan konservasi tersebut. "Jika menurut SK 277/1991, izin tambang itu di luar Tahura, begitu terbit SK 577/2009, jadi-nya di dalam," terangnya.

Adapun yang menjadi kunci absahnya perusahaan tambang itu beroperasi, ada di dalam SK 577/2009 yang ditandatangani Malem Sambat Kaban, Menhut saat itu. Pada poin keempat huruf (b), keputusan itu berbunyi, "Izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang sah yang berada pada areal bukan kawasan hutan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan 270/Kpts-II/1991, dan menurut keputusan ini ditunjuk menjadi kawasan hutan, masih tetap berlaku sampai izinnya berakhir.

Diwartakan, Komisi II dan Komisi III DPRD Kaltim, pada Kamis (30/6), menginspeksimendadak enam dari 21 perusahaan tambang batu bara di sekitar Bukit Soeharto. Diketahui, 15 sampai 40 persen area perusahaan mencaplok Tahura.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Darlis Pattolongi mengatak-kan, seharusnya aktivitas itu

ditertibkan, termasuk daerah *buffer zone* (zona penyangga), mengacu UU 4/1999 tentang Kehutanan jo UU 19/2004, serta UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Darlis menegaskan, pengu-saha jangan mencoba berlindung pada 'paradoks substansial' atas dua SK Menhut yakni SK Menhut No 270 Tahun 1990 dan SK Menhut No 577 Tahun 2009. Intinya aparat penegak hukum harus menindak tegas penyimpangan.

HAULING JUGA SAH

Bagaimana dengan jalan *hauling* di dalam Tahura yang mendapat izin pinjam pakai? Sigit menjelaskan, saat ini ada tiga jalan *hauling* di dalam Tahura. Di utara, ada satu jalan sepanjang 9,7 kilometer. Di bagian selatan, ada dua dengan masing-masing 6,5 kilometer dan 8,5 kilometer. Di samping itu, terdapat dua *stockpile* (tempat penumpukan) batu bara di

dalam Tahura yang digunakan beberapa perusahaan.

Jalan itu, kata Sigit, dulunya adalah jalan milik perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH). Tahura dulunya hutan produksi. Perusahaan HPH pernah beroperasi di sana. "Kalau *stockpile*, dulunya *log pond* (penampungan kayu bulat)," imbuhnya.

Sedikitnya 13 perusahaan tambang mengajukan izin penggunaan jalan ini. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menhut Nomor 19 Tahun 2004 yang memungkinkan pemakaian jalan di dalam kawasan hutan. Itu melalui optimalisasi pengelolaan Tahura melalui kolaborasi pemanfaatan jalan eks-HPH.

Gubernur Kaltim Awang Faroek sebelumnya menegaskan, izin jalan *hauling* batu bara di dalam Tahura, jika pun dikeluarkan pihaknya, dia akan meneliti. "Kalau memang bertentangan, ya dicabut (izin

hauling). Semestinya jangan diberikan," tegasnya.

Untuk alur izin *hauling* ini, Sigit menjelaskan, diawali oleh perusahaan yang mengajukan kepada Dishut Kaltim. Kemudian, jika disetujui Gubernur, dikeluarkan rekomendasi. Setelah itu, rekomendasi diajukan ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kemenhut, dikeluarkan persetujuan penggunaan jalan.

Selain kepada Dishut, perusahaan juga meminta rekomendasi kepada Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, di mana hutan konservasi mereka di Tahura dikelola Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT) Unmul. "Universitas pasti tahu tentang penggunaan jalan karena mereka membalas surat dari perusahaan berisi tidak berkeberatan atas penggunaan hutan," kata Sigit, sembari menunjukkan surat

yang dimaksud.

Setelah mendapat persetujuan dari Dirjen PHKA dan PPHT Unmul, dibuat surat perjanjian kerja sama penggunaan jalan antara Pemprov Kaltim dan perusahaan. Durasi kerja sama ini lima tahun, di mana setiap tahun dievaluasi. Jika menurut evaluasi keberadaan perusahaan tidak memberi kontribusi bagi Tahura, Pemprov bisa memutuskan sepihak, sesuai klausul perjanjian.

Apa kontribusi perusahaan? "Kami tidak boleh menerima uang *cash*. Jadi kontribusi diberikan melalui berbagai program," tutur Sigit. Dia menyebut, di antaranya bantuan pemotongan pohon di tepi jalan yang membahayakan, pemadaman kebakaran hutan dua tahun lalu, serta reboisasi 500 hektare lahan. "Kalau itu semua diserahkan kepada kami (Dishut), pasti tidak mampu karena biayanya besar," tuturnya. (fel/ji)

DPRD-Gubernur Ogah Surati Menteri Kehutanan



DOKK/P

Andi Harun

SAMARINDA– Anggota Komisi III DPRD Kaltim meminta kepolisian melakukan penyelidikan atas beroperasinya beberapa perusahaan tambang batu bara di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

“Informasi dari media, temuan LSM dan dari Unmul sudah cukup bagi aparat untuk memulai penyelidikan,” kata anggota Komisi III Andi Harun.

Baca DPRD-GUBERNUR... Hal 10 ■

■ DPRD-GUBERNUR...

(Sambungan dari hal 1)

Dia menjelaskan, penegakan hukum atas kegiatan eksploitasi batu bara di kawasan tersebut akan memperjelas persoalan. "Dari situ akan menyentuh soal SK Menhut atau SK IUP-nya," ujar politisi Partai Patriot.

Seperti diwartakan, sejumlah perusahaan tambang diizinkan beroperasi di kawasan yang termasuk Tahura. Dasar hukum yang digunakan adalah SK Nomor 577 Menhut-II/2009. Di dalam SK tersebut, ditetapkan 67.766 hektare kawasan Tahura, atau bertambah 5.926 hektare dari lampiran SK Menhut 270/1991 yang hanya 61.850 hektare.

Akibatnya, tambang-tambang di sekeliling Tahura yang karena keluarnya SK menjadi masuk Bukit Soeharto. Tapi, keputusan itu juga menyatakan, tambang-tambang tersebut tetap dibolehkan beroperasi hingga izin berakhir. Sehingga, perusahaan tambang tetap beroperasi di Tahura.

Ketua Komite II DPRDRI Bambang Susilo berpendapat, sebaiknya ada inisiatif dari daerah untuk memberitahu Menhut agar mengkaji ulang SK yang dikeluarkan di masa MSK^{an} menjabat sebagai menteri.

"Secara administrasi pemerintahan yang benar, Pak Gub (Awang Farook, *Red.*) bisa membuat surat kepada Menhut yang ditembuskan pada wakil rakyat," jelasnya.

Atau, lanjut Bambang, DPRD Kaltim yang berkirim surat ke DPR-RI ditembuskan ke DPD-RI. "Kebetulan saya ketua Komite II yang domainnya kehutanan, jadi bisa saya panggil untuk menjelaskan kenapa dikeluarkan SK itu, siapa yang mengeluarkan, dan sebagainya," terangnya.

Menanggapi masukan itu, Andi Harun mengatakan, dua opsi itu sebenarnya bisa dilakukan. "Tapi kalau menurut saya, dilaksanakan secara paralel saja. DPD tidak harus menunggu surat dari Gubernur atau DPRD. Anggota DPD bisa langsung melakukan inisiasi untuk mengkonfirmasi langsung dengan kementerian terkait," jelasnya.

Dengan begitu, kata dia, prosesnya menjadi lebih sederhana dan cepat. "Bukan hanya itu, tapi banyak kepentingan masyarakat Kaltim, misalnya APBN dan hal-hal lainnya yang bersifat strategis bagi kepentingan pembangunan Kaltim yang semestinya segera direspons anggota DPR-RI dan DPD asal Kaltim," urai Andi.

Sementara itu, anggota Komisi III lainnya, Sudarno mengatakan, justru SK Bupati (terkait pemberian IUP) yang harus direvisi. "Gubernur bisa memanggil bupati untuk itu," katanya.

Dari pantauan langsung Komisi III ke Tahura beberapa waktu lalu, menurut Sudarno, memang ada ratusan hektare kawasan Tahura yang ditambang. "Harus dilihat dulu, masuknya karena SK Menhut itu atau memang karena menyerobot," katanya.

Jika perusahaan terbukti menyerobot kawasan Tahura, menurut politisi PDIP ini, aparat hukum yang harus turun tangan.

Gubernur Kaltim Awang Farook Ishak mengatakan, di-

rinya tidak akan mengambil "jalur pintas" menyurati Menteri Kehutanan, sehubungan SK Menhut yang membuat aktivitas tambang masuk Tahura. Dia berpegang pada jalur pembahasan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kaltim yang saat ini memasuki tahap akhir.

"Saya tetap ikuti sesuai aturannya. Tentu harus dilihat sesuai RTRW, seperti apa Tahura. Apakah ada alokasi penggunaan lain termasuk untuk jalan tol. Kalau yang tambang, itu tetap menyalahi undang-undang," tuturnya, ketika ditemui, kemarin (19/7). Namun begitu, Farook mengatakan, tetap menunggu penyelesaian tata ruang Kaltim.

Dari 13 tahapan RTRW Kaltim, Gubernur mengatakan, saat ini sudah masuk pada langkah ke-12, yakni ke Komisi IV DPR. Sejauh ini, sudah ada tim terpadu dalam pembahasan RTRW, termasuk dari Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) yang dikabarkan meminta jalan tol yang melintasi Tahura dipindahkan. (www/fel/ji)

LINGKUNGAN

Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri

KEBERADAAN jalan *hauling* tambang batu bara di dalam Taman Hutan Raya



DOK/KP

Awang Faroek

(Tahura) Bukit Soeharto, dibenarkan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak melalui rekomendasinya. Namun demikian, segala ke-

putusan pemakaian jalan tersebut, tetap bergantung Kementerian Kehutanan.

Ditemui siang kemarin, Gubernur Kaltim menyayangkan, dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 577/Menhut-II/2009 menetapkan kawasan Tahura seluas 67.766 hektare .

■ GUBERNUR....

(Sambungan dari hal 1)

Atau bertambah 5.926 hektare. Disesalkan, SK tersebut tetap membolehkan tambang-tambang yang masuk karena terbitnya SK 577/2009 (di dalam wilayah 5.926 hektare itu) tetap beroperasi hingga izin berakhir. Sedikitnya belasan izin usaha pertambangan berada di dalam Tahura karena terbitnya SK ini.

Ditanya soal tiga jalan yang dulunya digunakan perusahaan pemegang hak penguasaan hutan (HPH), Farook menyatakan, rekomendasi memang berasal dari pemprov. Jika sebatas rekomendasi, katanya, selama penggunaan jalan itu tidak merusak lingkungan dan tidak dibangun

jalan baru, Pemprov Kaltim memberikan rekomendasi. "Itu tidak bertentangan dengan peraturan. Tapi yang memberikan izin pinjam pakai, keputusan akhirnya kan tetap di Kementerian," ungkap dia.

Farook juga menceritakan, bagaimana Tahura dulu ditetapkan. Dulunya, Tahura adalah hutan produksi. Ketika Farook menjadi Pembantu Rektor di Universitas Mulawarman (Unmul), Rektor Unmul Sambas Wirakusumah mengusulkan supaya kawasan ini ditetapkan menjadi kawasan hutan pendidikan dan penelitian. "Waktu itu, Unmul bersaing dengan IPB (Institut Pertanian Bogor) dan universitas dari Jogjakarta. Lalu, Unmul yang menang. Karena presidennya waktu itu Pak Soeharto, jadi lah namanya Bukit Soeharto,"

jelas dia.

Tentang tambang di sekitar Tahura, Farook mengatakan, kewenangannya ada di Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar). "Saya sudah berulang kali bertemu dan meminta supaya tambang jangan sampai merusak lingkungan. Termasuk di Samarinda. Saya baru bertemu Pak Jaang (Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang) dan meminta supaya diusut tuntas kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa tiga anak di Sambutan," tuturnya.

Sementara soal SK Menhut yang bertentangan dengan UU 41/1999 tentang Kehutanan, Farook mengatakan, dirinya juga heran dengan hal tersebut.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Kaltim Andi Harun

mengatakan, SK Menhut yang membolehkan aktivitas tambang di dalam kawasan hutan bertentangan dengan UU 41/1999. "Ada azas yang berbunyi, *'lex superior derogat leges inferiors'*." Artinya, peraturan hukum yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Undang-Undang 41/1999 jelas jauh lebih tinggi dari SK Menteri dalam hierarki sistem hukum nasional," terang Andi Harun.

DPRD Kaltim, pasti Andi Harun, sedang mendalami permasalahan ini. Disebutkan, dalam UU 41/1999, kalaupun menambang di kawasan hutan hanya dibolehkan dengan sistem *underground mining* atau tambang bawah tanah. Sementara seluruh perusahaan yang beroperasi di Tahura menambang dengan *open pit* atau ter-

buka.

Masuknya tambang di wilayah Tahura ini, seperti dijelaskan Dinas Kehutanan Kaltim, bermula ketika Tahura ditetapkan sebagai hutan wisata pada 1991. Ada ketidaksesuaian antara SK Menhut 270/1991 dengan berita acara tata batas. Terdapat perbedaan luas antara SK dengan lampirannya. Sesuai lampiran SK, luas Tahura adalah 61.850 hektare. Padahal, menurut tata batas, luas Tahura lebih dari itu.

Lampiran SK inilah (yang luasnya 61.850 hektare) yang kemudian dipakai pemerintah daerah mengeluarkan izin tambang. Pertengahan dekade 2000, puluhan izin dikeluarkan Pemkab Kutai Kartanegara di sekeliling Tahura. Mengetahui itu, dilakukan reposisi dan

pengukuran tata batas ulang. Sampai akhirnya, pada 29 September 2009 Menhut mengeluarkan SK 577/Menhut-II/2009 yang menetapkan kawasan Tahura seluas 67.766 hektare.

Bertambahnya luasan 5.926 hektare kemudian menyebabkan 13 izin tambang yang tadinya sudah sangat "mepet" Tahura, menjadi masuk hutan konservasi tersebut. SK 577/2009 yang ditandatangani Menhut MS Kaban menyebutkan, izin yang telah diterbitkan pemerintah pada areal bukan kawasan hutan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan 270/Kpts-II/1991, dan menurut SK 577 ini menjadi kawasan hutan, tetap berlaku sampai izinnya berakhir.

Selain dikelilingi tambang, tiga jalan *hauling* juga melin-

tas di dalam Tahura. Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan Dishut Kaltim Sigit Budi mengatakan, ada tiga jalan *hauling*. Di utara, satu jalan sepanjang 9,7 kilometer, di selatan dua dengan masing-masing 6,5 kilometer dan 8,5 kilometer.

Sedikitnya 13 perusahaan tambang mengajukan izin penggunaan jalan ini. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menhut Nomor 19 Tahun 2004 yang memungkinkan pemakaian jalan di dalam kawasan hutan. Itu melalui optimalisasi pengelolaan Tahura melalui kolaborasi pemanfaatan jalan eks-HPH. Unmul menyebutkan, telah menarik diri dari kerja sama ini sejak beberapa tahun lalu karena dinilai bertentangan dengan peraturan. (fel/ji)

Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut

DPD Siap Kawal Pencabutan SK Tambang di Tahura

SAMARINDA- Agar keinginan kaji ulang Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) terkait izin tambang di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto terwujud, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal

Kaltim akan membantu memfasilitasi. Tetapi, surat permohonan tetap harus diajukan oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak atau DPRD Kaltim.

Demikian disampaikan anggota DPD Kaltim Bambang Susilo, pekan lalu. Dia

menegaskan, SK Nomor 577 Menhut-II/2009 yang dikeluarkan MS Kaban (Menhut saat itu), jelas menyalahi UU 41/1999 tentang Kehutanan.

Baca HARUSNYA... Hal 10

■ HARUSNYA

(Sambungan dari hal 1)

"Yang namanya Tahura tidak bisa diperuntukkan untuk yang demikian (tambang, *Red.*)," katanya.

Lalu, bagaimana agar Menhut Zulkifli Hasan mendengar keluhan dari Kaltim ini? "Secara administrasi pemerintahan yang benar, Pak Gub (Awang Faroek, *Red.*) bisa membuat surat kepada Menhut yang ditembuskan pada wakil rakyat," jelas Bambang.

Atau, lanjut Ketua Komite II DPD ini, DPRD Kaltim yang berkirim surat ke DPR-RI ditembuskan ke DPD-RI. "Kebetulan saya ketua Komite II yang domainnya kehutanan, jadi bisa saya panggil Menhut untuk menjelaskan kenapa dikeluarkan SK itu, siapa yang mengeluarkan, dan sebagainya," terang Bambang.

Dia menambahkan, sebenar-

nya jalur pemprov lebih baik. "Pemprov kan birokrasinya ada ke Menhut langsung," katanya.

Seperti beberapa kali diwartakan, sejumlah perusahaan tambang diizinkan beroperasi di kawasan yang termasuk Tahura. Dasar hukum yang digunakan adalah SK Nomor 577 Menhut-II/2009.

Di dalam SK tersebut, ditetapkan 67.766 hektare kawasan Tahura, atau bertambah 5.926 hektare dari lampiran SK Menhut 270/1991 yang hanya 61.850 hektare.

Akibatnya, tambang-tambang di sekeliling Tahura yang karena keluarnya SK Nomor 577 Menhut-II/2009 menjadi masuk Bukit Soeharto. Tapi, keputusan itu juga menyatakan, tambang-tambang tersebut tetap dibolehkan beroperasi hingga izin berakhir.

Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisjal heran, SK yang membolehkan sejumlah tam-

bang yang masuk Tahura karena perluasan wilayah tetap boleh beroperasi. Apalagi, hingga kini izin pinjam pakai untuk pembangunan jalan tol juga belum disetujui Menhut.

"Menjadi pertanyaan tentang komitmen menjaga Tahura. Jalan tol dilarang tapi tambang tetap jalan. Itu keanehan. Padahal tol kan untuk kepentingan rakyat, sedangkan tambang hanya bagi pengusaha," tutur Mukmin.

Jalan tol sepanjang 99 kilometer dari Balikpapan menuju Samarinda yang masih dalam pembangunan ini, melintasi Hutan Lindung Sungai Manggar dan Tahura Bukit Soeharto. Menurut perencanaannya, megaproyek yang memerlukan dana pembangunan Rp 6,25 triliun itu melintasi Tahura di dua bagian. Di selatan Tahura, memotong sepanjang 3,46 km dan di utara 21,61 km.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan

Hidup (Walhi) Kaltim Isal Wardhana mengatakan, SK Menhut yang bermasalah itu harus diuji dalam putusan pengadilan yang bersifat tetap.

Jika ternyata memang menyalahi UU 41/1999 tentang Kehutanan, menurut Isal, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari harus mencabut izin perusahaan-perusahaan tambang yang melanggar kawasan Tahura.

Sementara, menurut pengamat hukum Universitas Mulawarman Sarosa Hamonggranoto, jalan terbaik adalah mendesak Menhut Zulkifli Hasan melakukan kajian ulang atas SK yang diterbitkan di masa MS Kaban menjabat Menhut.

"Gubernur harus ada keberanian mengirim surat ke Menhut, mengusulkan peninjauan kembali SK itu. Entah nantinya direvisi atau dicabut, biar menteri yang memutuskan," jelasnya. (wan/ji)


Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura

DPD Janjikan Bicarakan dengan Kapolri

SAMARINDA- Rupanya, bukan hanya Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar yang lambat mengatasi persoalan tambang di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang melanggar Undang-Undang (UU) itu. Masalah ini sebenarnya sudah sampai di Kementerian Kehutanan. Tapi, belum juga ada solusi sampai saat ini.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Darlis Pattalangi mengatakan, kabar rusaknya Tahura oleh tambang sudah disampaikan secara nonformal ke Menhut Zulkiffi Hasan yang juga berasal dari partai yang sama.

Baca **MENHUT...** Hal 3 ■



■ MENHUT...

(Sambungan dari hal 1)

"Saya sebagai kader partai selalu berhubungan dengan Menhut. "Saya pribadi sudah sering menyampaikan ke Pak Menhut keberadaan Tahura itu. Kataanya akan dikaji dengan staf, karena menyangkut beberapa dirjen, kata Darlis yang baru dus bulan lalu bertemu Menhut dan menyampaikan hal itu.

Tapi secara resmi, menurutnya, lebih baik Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim yang menyampaikannya. "Menhut ini *kan* ibaratnya *top manager*, ada level-level seperti dirjen yang harus ditembus. Menjelaskan hal itu kepada mereka, itu yang harus dilakukan Dishut," ujarnya.

Meskipun, secara jelas dia mengatakan, Menhut sudah mengetahui permasalahan itu. "Menhut pasti sudah tahu, karena dia juga pernah ke lapangan. Pernah juga *mem-policeline* areal tambang ilegal di sana. Juga sering naik pesawat dari Samarinda-Balikpapan atau Samarinda-Kukar, jadi pasti melihat sendiri kondisi di Tahura," jelasnya.

Menurut Darlis, sebetulnya ada 2 hal penting yang harus diperjelas dalam persoalan Tahura.

"Pertama, pemangku kepentingan di sana diberi tanggung jawab penuh atas areal masing-masing. Misalnya yang termasuk wilayah PPHT (Pusat Penelitian Hutan Tropis, *Red.*) Unmul, diserahkan sepenuhnya kepada Unmul, termasuk pengawasannya," terangnya.

Begitu pula, mana yang wilayah Wanariset Samboja dan Dinas Kehutanan, juga diserahkan sepenuhnya kepada bersangkutan. Dengan begitu,

kata Darlis, yang diberi tanggung jawab bisa melakukan tindakan langsung jika ada pelanggaran di sana.

"Yang terjadi sekarang *kan* saling lempar tanggung jawab. Ada yang bilang Unmul (Universitas Mulawarman) yang tanggung jawab, tapi Unmul bilang mereka hanya diberi izin untuk penelitian," katanya. Unmul, menurut Darlis, menyaksikan kerusakan itu, tapi tidak bisa bertindak meskipun hutan pendidikannya terganggu.

Kedua, kata Darlis, soal SK Nomor 577 Menhut-II/2009 yang kontroversial, harus segera direvisi.

Seperti diketahui, di dalam SK tersebut, ditetapkan 67.766 hektare kawasan Tahura, atau bertambah 5.926 hektare dari lampiran SK Menhut 270/1991 yang hanya 61.850 hektare.

Akibatnya, tambang-tambang di sekeliling Tahura yang karena keluarnya SK menjadi masuk Bukit Soeharto. Tapi, keputusan itu juga menyatakkan, tambang-tambang tersebut tetap dibolehkan beroperasi hingga izin berakhir. Sehingga, perusahaan tambang tetap beroperasi di Tahura.

Sementara itu, ketua Komite II DPD RI, Bambang Susilo mengatakan, pihaknya sudah bekerja untuk persoalan ini. Menurutnya, pelanggaran wilayah hutan konservasi tidak hanya terjadi di Kaltim, tapi hampir di semua daerah yang punya hutan.

"Kami sudah membentuk Pansus Pertambangan di DPD. Pansus sudah bekerja sekitar 4 bulan, tapi keputusannya *kan* tidak lokal, melainkan bersifat nasional," katanya.

Selain itu, sebagai anggota DPD asal Kaltim, Bambang juga akan menempuh jalur lain.

Yakni, bicara langsung dengan Kapolri Timur Pradepo mengenai persoalan hukum di Tahura. "Ya, saya akan *speak-speak* dengan Kapolri," janjinya.

Bambang setuju bahwa SK Nomor 577 Menhut-II/2009 tersebut bertentangan dengan UU 41/1999 tentang Kehutanan. Dalam UU itu disebutkan bahwa dachra konservasi tidak boleh diperuntukkan bagi yang lain, apalagi tambang.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Kaltim, Andi Harun menyarankan aparat segera turun tangan dalam hal ini. "Informasi dari media, temuan LSM dan dari Unmul sudah cukup bagi aparat untuk memulai penyelidikan," katanya. Dia menjelaskan, penegakan hukum atas kegiatan eksploitasi batu bara di kawasan tersebut akan memperjelas persoalan.

Kepala PPHT, Chandra Dewanaboer mengaku pernah melaporkan soal tambang di Tahura kepada pihak kepolisian, baik Polresta Samarinda maupun Polda Kaltim. Laporan itu dilayangkan tahun 2005 silam. "Pernah dipanggil, diperiksa sampai jam 8 malam. Setelah itu tidak ada kabar apa-apa," ujarnya.

Sementara itu, dari DPRD sendiri sampai saat ini belum mengeluarkan sikap resmi atas masalah ini. Menurut Andi Harun, masih dibahas internal komisi. Sementara Dahrim mengatakan, yang membuat agak lama adalah karena masalah ini ditangani lintas komisi, yakni Komisi II dan Komisi III.

"Kalau satu komisi saja mungkin lebih cepat. Tapi mudah-mudahan *lah* bisa secepatnya disampaikan ke pimpinan agar segera ada sikap resmi DPRD," ujarnya. (wan/zal)

Pemprov Dituding Tak Tegass

Perlu Rekomendasi untuk Cabut Izin Tambang di Tahura

SAMARINDA—Ketidaktegasaan pemerintah menyikapi adanya operasi tambang batu bara di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto menuai kecaman beberapa pihak. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bahkan menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bermuka dua.

“Di satu sisi ingin menyelamatkan Tahura dari tambang, di sisi lain akan membangun tol di Tahura,” kata Direktur Eksekutif Walhi Kaltim Isal Wardhana. Dia menilai dualisme itulah yang membuat pemprov tak gesit.

“Dalam masalah ini, harus ada kemauan politik yang baik dari Pemprov, Pemkab Kukar, maupun Kementerian Kehutanan untuk menyelesaikan tata batas Tahura,” katanya. Tata batas yang rancu, membuat masalah ini bergulir dan tak kunjung selesai.

■ PEMPROV

(Sambungan dari hal 1)

Setelah masalah tata batas diselesaikan, lanjut alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul) ini, baru pemerintah bisa meninjau kembali segala perizinan di dalam Tahura.

“Dari situ bisa diambil keputusan-keputusan. Butuh hitam di atas putih untuk membuat rekomendasi dari kabupaten dan provinsi berkaitan dengan izin-izin tambang itu. Kemudian, baru diajukan ke Kementerian Kehutanan,” jelasnya.

Isal mengatakan, sebenarnya izin tambang di Tahura jelas-jelas melanggar UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tapi, tetap perlu kajian ilmiah yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi formal untuk mencabut izin-izin tersebut.

Sebelumnya, Ketua Komite II DPRD Bumbang Susilo menyarankan Gubernur Awang Faroek Ishak untuk menyurati Menteri Kehutanan, meminta pengkajian ulang atas SK Nomor 577/Menhut-II/2009. Di dalam SK tersebut, ditetapkan 67.766 hektare kawasan Tahura, atau bertambah 5.926 hektare dari lampiran SK Menhut 270/1991 yang hanya 61.850 hektare. Akibatnya, tambang-tambang di sekeliling Tahura yang karena keluarnya SK menjadi masuk Bukit Soeharto. Tapi, keputusan itu juga menyatakan, tambang-tambang tersebut tetap dibolehkan beroperasi hingga izin berakhir. Sehingga, perusa-

haan tambang tetap beroperasi di Tahura.

Menanggapi saran itu, Awang mengatakan, dirinya tidak akan mengambil “jalur pintas” menyurati Menteri Kehutanan. Dia berpegang pada jalur pembahasan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kaltim yang saat ini memasuki tahap akhir.

Isal mengatakan, jika menunggu RTRW disahkan, masih cukup lama. “Belum tentu tahun ini disahkan, karena masih ada perdebatan luasan kawasan yang akan dikonversi,” ujarnya.

Menurutnya, jangan justru saling lempar tanggung jawab. “Kalau mau tegas, bikin rekomendasi untuk mencabut izin tambang,” katanya. Isal bercuriga, jangan-jangan keinginan kaji ulang atas

SK bukannya untuk menutup tambang di sana, melainkan untuk melegalkannya.

Pernyataan senada dilontarkan Dinamisor Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kahar Al Bahri. Dia mengatakan, jika tak ingin polemik berpanjangan harus segera diadakan pertemuan antara perusahaan tambang di sana, DPRD, Dishut, Distamben, Gubernur, dan Unmul. “Untuk mencocokkan data dan audit perizinannya, yang terbukti melanggar, langsung dicabut,” tegasnya.

Lalu, siapa yang harus berinisiatif atas itu? “Gubernur atau Komisi III DPRD. Yang penting ada yang mulai bertindak, jangan cuma berpolemik saling lempar tanggung jawab,” ujar pria yang akrab disapa Ocha ini. (wan/ji)

Tambang di Tahura Harus Dicabut Izinnya

Rita Bisa Terseret Hukum



DOKKOP

Rita Widyasari

Baca RITA BISA ... Hal 10

SAMARINDA— Persoalan tambang di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto sebenarnya tinggal menunggu *political will* dari Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Dia punya kewenangan mencabut izin tambang yang melanggar UU 41/1999 tentang Kehutanan.

Hal itu ditegaskan Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Kahar Al Bahri, Kamis (14/7) kemarin. Dia mengatakan, mungkin Rita memang tidak akan terjerat masalah hukum karena pemberian izin tidak dilakukan di masa dia memimpin. "Tapi kalau bapaknya (Syaukani HR, mantan bupati Kukar, *Red.*) mungkin bisa (terseret persoalan hukum, *Red.*)," jelasnya. Meskipun demikian, dia berharap Rita menunjukkan iktikad baiknya menyelesaikan masalah ini.

■ RITA BISA...

(Sambungan dari hal 1)

Seperti diwartakan, sejumlah perusahaan tambang diizinkan beroperasi di kawasan yang termasuk Tahura. Dasar hukum yang digunakan adalah SK Nomor 577 Menhut-II/2009.

Di dalam SK tersebut, ditetapkan 67.766 hektare kawasan Tahura, atau bertambah 5.926 hektare dari lampiran SK Menhut 270/1991 yang hanya 61.850 hektare.

Dengan terbitnya SK Nomor 577 Menhut-II/2009, tambang-tambang di sekeliling Tahura menjadi masuk Bukit Soeharto. Tapi, keputusan itu juga menyatakan, tambang-tambang tersebut tetap bolehkan beroperasi hingga izin berakhir.

Senada dengan Kahar, Direktur Eksekutif Wahana

Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim Isal Wardhana mengatakan, Rita wajib mencabut izin tambang yang terbukti melanggar UU. Mengenai SK Menhut yang bermasalah itu, dia mengatakan, harus diuji dalam putusan pengadilan yang bersifat tetap.

Jika terbukti secara hukum bahwa SK tersebut menyalahi UU, dan Rita tetap membiarkan tambang-tambang di sana beroperasi, menurut Isal, dia juga bisa terseret masalah hukum. "Memang dalam hal ini harus dilihat konteks siapa yang mengeluarkan izinnya. Jika bukan dia (Rita, *Red.*) yang mengeluarkan izin, tetap wajib mencabutnya jika melanggar UU," lanjut Isal.

GUBERNUR HARUS BERANI

Sementara itu, pakar hukum Universitas Mulawarman Sarosa Hamongpranoto menegaskan, produk hukum bisa dicabut jika bertentangan

dengan undang-undang di atasnya. Dia menjelaskan, kebijakan publik itu dasarnya adalah alasan hukum seperti SK, Perda, UU dan sebagainya.

"Tapi harus ada asas manfaatnya. Sekarang bisa dilihat, dengan dasar SK itu (untuk memberikan izin menambang di kawasan Tahura, *Red.*), manfaatnya untuk masyarakat apa?" tanya guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul ini.

Dia mengatakan, Bupati Rita Widyasari mungkin sangat berhati-hati menghadapi persoalan ini. Jika dia buru-buru menutup atau menyutup sementara kegiatan tambang di sana, kata Sarosa, Rita bisa saja di-PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)-kan para pengusaha terkait.

Jalan terbaik, menurutnya, mendesak Menhut Zulkifli Hasan melakukan kajian ulang atas SK yang diterbitkan

di masa MS Kaban menjabat Menhut. "Gubernur harus ada keberanian mengirim surat ke Menhut, mengusulkan peninjauan kembali SK itu. Entah nantinya direvisi atau dicabut, biar menteri yang memutuskan," jelasnya.

Sarosa juga menyayangkan jika Rita tidak menindaklanjuti laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK) terkait masalah itu. Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 10/LHP/XVII/02/2011 pada semester II tahun 2010 atas Pengelolaan Pertambangan Batubara disebutkan ada puluhan perusahaan tambang yang areal produksinya memasuki kawasan Tahura.

"Ini memang masalah perilaku pejabat. Walaupun BPK sudah menemukan, tapi kalau tidak ditindaklanjuti pejabat publik, akhirnya berlarut-larut dan jadi masalah yang membingungkan seperti ini," katanya.

Senada, Isal Wardhana menjelaskan, memang tidak ada sanksi hukum jika rekomendasi BPK tidak dipatuhi. "Tapi harus diingat, ketidakpatuhan tersebut dapat dijadikan argumentasi kuat bagi aparat hukum untuk mengambil tindakan. Untuk itu, mereka harus proaktif," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur Tri Heriadi membenarkan adanya LHP tersebut. "Itu memang laporan tematik dari BPK pusat," katanya. Sayang, dia belum bisa menjelaskan lebih jauh tentang laporan tersebut karena belum membacanya secara detail.

"Maaf, saya harus baca lapornya dulu, baru bisa jawab, biar tak salah," ujar Tri yang ketika dihubungi harian ini, sedang berada di Jakarta bersama Kasubag Hukum dan Humas BPK Perwakilan Kalimantan Maksun. (wan/ji)

Rita Siap Tindak Lanjuti

BUPATI Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengaku segera menindaklanjuti adanya tambang batu bara yang disebut masuk Taman Hutan Raya (Tahura). Ia pun akan mengkomunikasikannya dengan pihak Dinas Pertambangan dan Dinas Kehutanan. "Kami akan kaji kembali tentang daftar izin tambang yang ada," katanya.

Baca **RITA SIAP...** Hal 10 ■



DOKKIP

Rita Widyasari

■ RITA SIAP...

(Sambungan dari hal 1)

"Saya akan melihat juga kenapa bisa keluar, apalagi yang terdaftar di Dirjen," sambung dia.

Ia menyebut, perlu dilakukan *cross check* terhadap hal ini. Bila ada pelanggaran, maka akan segera dievaluasi. Namun, jika ternyata ada ak-

tivitas yang tidak terdaftar atau ilegal maka itu sudah menyangkut pidana. Rita pun mengaku akan melaporkan kepada polisi dalam hal ini Polres Kukar.

"Saya bisa lebih tegas kalau nyata-nyata ini pelanggaran," katanya.

Soal pendapat Gubernur Kaltim Awang Faroek yang menyatakan untuk segera mencabut Izin Usaha Produksi

(IUP) yang telah merusak kawasan Tahura, Rita mengatakan, semua pelanggaran harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada.

Sebelumnya, Rita sangat berhati-hati menyikapi soal adanya tambang yang disebut masuk kawasan Tahura, sebab pihaknya masih akan memastikannya. Sehingga tidak salah dalam pengambilan langkah selanjutnya (**tomji**).



4 Juli 2011- Sebagian Besar Caplok Areal Tahura

Komisi II dan III Sidak Tambang di Bukit Soeharto

Sebagian Besar Caplok Areal Tahura

SAMARINDA-Komisi II dan Komisi III DPRD Kaltim, Kamis (30/6) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke enam dari 21 perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di sekitar kawasan Bukit Soeharto. Dari hasil sidak tersebut diketahui 15 persen sampai 40 persen areal perusahaan tambang tersebut mencaplok Taman Hutan raya (Tahura) Bukit Soeharto.

"Sebagian besar Kuasa Pertambangan (KP) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diperiksa arealnya mencaplok Tahura Bukit Soeharto dengan besaran antara 15 persen sampai 40 persen," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Darlis Pattolongi, kemarin.

Menurut Darlis, ada 21 perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di sekitar kawasan konservasi tersebut. Namun karena keterbatasan waktu, komisi II dan komisi III baru sempat memeriksa enam perusahaan tambang, yakni PT Kaltim Batu Manunggal 1 dengan konsesi sekitar 1.000 hektare, CV Artha Prima Jaya dengan konsesi sekitar 90 hektare, PT Lembuswana Perkasa dengan konsesi sekitar 1.800 hektare, PT Singlurus Pratama dengan konsesi lebih kurang 1.000 hektare, PT Gunung Harang Sejahtera dengan konsesi sekitar 900 hektare dan CV Energi Bumi Kartanegara dengan konsesi sekitar 200 hektare.

Dia menegaskan, karena kegiatan tambang batu bara ini sebagian ada yang



FOTO: FOTO DPRD KALTIM / IMRON ROSYADI

PELANGGARAN: Anggota komisi II dan komisi III menyidak kegiatan pertambangan batu bara di Tahura Bukit Soeharto. Hasil sidak menemukan banyak perusahaan tambang mencaplok areal kawasan konservasi tersebut.



mencaplok areal dilindungi tersebut, seharusnya aktivitas penambangan di area Tahura Bukit Soeharto, termasuk daerah buffer zone (zona penyanggah)-nya ditertibkan dengan mengacu kepada UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No 19 tahun 2004, serta UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Pengusaha jangan mencoba berlindung pada paradok substansial atas dua SK Menhut yakni SK Menhut No 270 Tahun 1990 dan SK Menhut No 577 Tahun 2009. Intinya aparat penegak hukum harus menindak tegas penyimpangan yang terjadi sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata ketua DPWP Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim ini.

Dia mengatakan, Dirjen PHKA Kementan

pernah mengeluarkan surat edaran No S.467 Tahun 2007 yang melarang penggunaan jalan untuk perusahaan tambang di kawasan Tahura Bukit Soeharto. Begitu pula dengan Gubernur Kaltim telah dua kali mengeluarkan surat edaran yakni No 521/7494/Ek Tahun 2008 dan No 521/1875/Ek Tahun 2009 tentang larangan kepada siapa pun, baik badan usaha maupun perorangan, untuk melakukan aktivitas di kawasan Tahura Bukit Soeharto di luar kegiatan kehutanan.

"Namun kenyataannya, dari hasil sidak, semua larangan itu diabaikan," kata anggota DPRD Kaltim asal Dapil Kukar - Kubar ini.

Komisi II dan komisi III menemukan kegiatan penambangan tidak melalui perencanaan tambang yang memadai, terlihat dari struktur tambangnya maupun kondisi penambangannya. Selain itu, stock pile untuk over burden (OB), yakni lapisan tanah (batuan) yang diangkat dari lapisan tanah atas (top soil)

tidak terpisah.

Begitu pula dengan kolam pengendapan (setting pond) maupun sedimen pond, meragukan dan berpotensi terjadinya pencemaran. "Kami juga mendapati hampan topsoil dalam proses reklamasi sangat tipis, sehingga kegiatan revegetasi diragukan pertumbuhannya. Selain itu, tingkat elevasi setiap pit masif jauh dari standar minimal (taksiran rata-rata sekitar 35 derajat), koordinasi atau kontinuitas

pelaporan kepada instansi pemerintah berwenang juga kurang dan ditemukan beberapa lubang tambang yang tidak lagi berproduksi tapi belum diberikan perlakuan recovery," imbuhnya.

Secangkan anggota Komisi II DPRD Kaltim, Bahrid Buseng, meminta Dinas Kehutanan Kaltim berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan tambang batu bara di sekitar Tahura Bukit Soeharto.


"Tindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan biarkan perusahaan tambang mengijak-injak aturan hukum," kata politisi Partai Golkar asal Dapil Bontang, Kutim dan Berau ini. (adv/mir/zom)

Unmul Sudah Mundur

Tak Lagi Kerja Sama Jalan Hauling di Tahura

SAMARINDA- Diizinkan aktivitas tambang batu bara yang masuk wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto oleh Menteri Kehutanan, disesalkan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Pasalnya, wilayah yang ditambang itu masuk dalam hutan yang dikelola universitas dan sulit diawasi aktivitasnya.

Baca UNMUL... Hal 3



■ UNMUL....

(Sambungan dari hal 1)

Kepala Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT) Unmul Chandra Dewanaboer mengatakan, pihaknya sangat menyalahkan Surat Keputusan Menhut Nomor 577/Menhut-II/2009. Dalam SK itu, dalam salah satu keputusannya membolehkan beroperasinya tambang yang karena terbitnya SK itu masuk Tahura. Sedikitnya 13 perusahaan tambang dibolehkan mengeksploitasi sampai izinnya berakhir.

"Sejak 2010, kami sudah dua kali mengajukan keberatan tertulis terhadap SK yang diterbitkan Menteri Kaban (Menhut waktu itu). Belum ada balasan sampai sekarang. Sebenarnya, kami ingin menggugat ke PTUN (pengadilan tata usaha negara)," sebut Chandra. Tetapi, tiadanya dana untuk membayar pengacara serta panjangnya waktu di pengadilan, mengurungkan niat itu. "Bisa-bisa belum lagi sidang selesai, tambangnya duluan yang selesai. Kami hanya ingin menyelamatkan hutan," tuturnya.

Sebagai informasi, menurut Dinas Kehutanan Kaltim, permulaan masalah adalah ketika Tahura ditetapkan sebagai hutan

yang menjadi kunci absahnya perusahaan tambang itu beroperasi, ada di dalam SK 577/2009 yang ditandatangani Menhut MS Kaban, di mana poin keempat huruf (b), keputusan itu berbunyi, "Izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang sah yang berada pada areal bukan kawasan hutan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan 270/Kpts-II/1991, dan menurut keputusan ini ditunjuk menjadi kawasan hutan, masih tetap berlaku sampai izinnya berakhir."

"Kenapa ada pasal itu? Kenapa tambang diizinkan di kawasan hutan? Padahal sebagian besar wilayah 'abu-abu' (wilayah yang akhirnya masuk Tahura) ada di wilayah hutan Unmul," tutur Chandra.

Dijelaskan, SK itu justru menjadi model kehancuran. Padahal, batas-batas yang dikeluarkan SK 577/2009, persis dengan peta yang dimiliki Unmul, sesuai tata batas SK 270/1991.

Dari wilayah Tahura yang 67.776 hektare, luas yang dikelola Unmul adalah 20.271 hektare. Chandra menjelaskan, batas Tahura sejak dulu adalah yang sesuai dengan SK 577/2009, di mana aktivitas tambang masuk Tahura. "Sekarang, jika aktivitas

pengelolaan Tahura melalui kolaborasi pemanfaatan jalan eks-HPH.

Selain kepada Dinas Kehutanan, terang Sigit, perusahaan juga mengajukan permintaan rekomendasi dari Unmul. Salah satu perusahaan CV AC pernah mendapat jawaban oleh Unmul. Dari surat yang ditandatangani Plt PPHT Edi Sukaton yang diperlihatkan Sigit, Unmul pada dasarnya tidak keberatan terhadap pemakaian jalan selama memberikan kontribusi. Namun demikian, karena kewenangan terhadap rekomendasi dan izin jalan tidak di Unmul, maka CV AC diminta berkoordinasi dengan Dishut Kaltim.

"Kami tidak bisa menolak karena status di situ, Unmul hanya pengelola hutan pendidikan," terang Chandra, menanggapi hal tersebut. Dia menceritakan, awalnya, Unmul ikut dalam optimalisasi pengelolaan Tahura melalui kolaborasi pemanfaatan jalan eks-HPH. Tapi pada 2006, Biro Hukum Kemenhut menyampaikan pada Unmul jika kolaborasi yang Permenhut 19/2004 bukan kerja sama dengan perusahaan tambang.

"Selain itu, dalam kolaborasi kami (Unmul) diminta ikut tanggung jawab untuk Tahura yang luasnya 61.850 hektare.

boleh tidaknya kolaborasi hutan dengan tambang, justru SK Menhut 577/2009 yang terbit. Di situ tertulis, produk hukum izin tambang yang sudah lebih dulu terbit kemudian masuk dalam Tahura karena terbitnya SK, boleh beroperasi hingga izin berakhir.

Disinggung tentang kontribusi dari perusahaan tambang kepada Unmul sebelum mereka mundur, Chandra menegaskan, hampir tidak ada. "Itu juga alasan lainnya kenapa keluar dari kerja sama itu," ungkapinya.

Menurut penjelasan Dishut, selain tiga jalan *hauling*, ada dua *stockpile* (tempat penumpukan) batu bara di dalam Tahura yang digunakan beberapa perusahaan. Jalan itu, dulunya milik perusahaan pemegang HPH. Tahura dulunya hutan produksi sehingga HPH pernah beroperasi di sana. "Kalau *stockpile*, dulunya *log pond* (penampungan kayu bulat)," imbuhnya.

Untuk alur izin *hauling*, Sigit menjelaskan, diawali perusahaan yang mengajukan kepada Dishut Kaltim. Kemudian, jika disetujui Gubernur, dikeluarkan rekomendasi. Setelah itu, rekomendasi diajukan ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kemen-

wisata. diketahui ada ketidaksesuaian antara SK Menhut 270/1991 dengan berita acara tata batas. Terdapat perbedaan luas antara SK dengan lampirannya. Sesuai lampiran SK, luas Tahura adalah 61.850 hektare. Padahal, menurut tata batas, luas Tahura lebih dari itu.

Lampiran SK inilah (yang luasnya 61.850 hektare) yang kemudian dipakai pemerintah daerah mengeluarkan izin tambang. Pertengahan dekade 2000, puluhan izin dikeluarkan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) di sekeliling Tahura. Mengetahui itu, dilakukan reposisi dan pengukuran tata batas ulang. Sampai akhirnya, pada 29 September 2009 Menhut mengeluarkan SK 577/Menhut-II/2009 yang menetapkan kawasan Tahura seluas 67.766 hektare.

Bertambahnya luasan 5.926 hektare kemudian menyebabkan 13 izin tambang yang tadinya sudah sangat "mepet" Tahura, menjadi masuk hutan konservasi tersebut. Adapun

tambang melampaui batas lebih ke dalam Tahura, lebih sulit mengontrolnya," ungkap Chandra.

Lagipula, di sekeliling Tahura yang ditambang itu, terang dean Fakultas Kehutanan Unmul ini, seharusnya *buffer zone* (zona penyangga) bukannya dikupas untuk mengeruk emas hitam. "Nyatanya, tambang sampai di patok Tahura," jelas dia.

UNMUL MUNDUR

Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan Sigit Budi mengatakan, jalan *hauling* di Tahura mendapat izin pinjam pakai. Saat ini ada tiga jalan *hauling* di Tahura. Di utara, ada satu jalan sepanjang 9,7 kilometer. Di bagian selatan, ada dua dengan masing-masing 6,5 kilometer dan 8,5 kilometer.

Sedikitnya 13 perusahaan tambang mengajukan izin penggunaan jalan ini. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menhut Nomor 19 Tahun 2004 yang memungkinkan pemakaian jalan di dalam kawasan hutan. Itu melalui optimalisasi

Sementara hutan pendidikan Unmul hanya 20.271 hektare," jelas Chandra.

Usai mendapat informasi dari Kemenhut pada 2006, Unmul menarik diri dari perjanjian kerja sama pemanfaatan jalan eks-HPH, berdasarkan informasi dari Biro Hukum tadi. "Jadi setelah kami mundur, jika ternyata operasional tambang itu dipermasalahkan, Unmul tidak lagi bertanggung jawab karena jelas Unmul menolak," terangnya.

Namun, bukannya keputusan hitam di atas putih tentang

hutan, dikeluarkan persetujuan penggunaan jalan.

Setelah mendapat persetujuan dari Dirjen PHKA dan PPHT Unmul, dibuat surat perjanjian kerja sama penggunaan jalan antara Pemprov Kaltim dan perusahaan. Durasi kerja sama ini lima tahun, di mana setiap tahun dievaluasi. Jika menurut evaluasi, keberadaan perusahaan tidak memberi kontribusi bagi Tahura, Pemprov bisa memutuskan sepihak, sesuai klausul perjanjian. (fel/ji)

Rimbawan Ingin Wewenang Penuh Unmul di Tahura

Walhi: Usut Tuntas SK Menhut

SAMARINDA– Sejumlah alumni Fakultas Kehutanan (Fahutan) Universitas Mula-warman (Unmul) Samarinda, prihatin dengan kondisi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Selain dikelilingi tambang batu bara yang sebagian akhirnya masuk Tahura, Unmul juga tidak memiliki kewenangan penuh mengelola hutan konservasi itu.

Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fahutan Unmul Darlis Pattalongi mengatakan, Unmul semestinya diberi kewenangan penuh mengelola hutan pendidikan dan pene-

litian di Tahura. Dari 67.766 hektare Bukit Soeharto, seluas 20.271 hektare adalah hutan pendidikan Unmul. “Tapi sekarang, peran Unmul itu semu. Secara administrasi Unmul ada, tapi tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan,” terang Darlis, saat ditemui, kemarin (13/7).

Melihat sejarahnya, kata wakil ketua Komisi III DPRD Kaltim ini, Bukit Soeharto adalah hutan binaan Unmul sebelum ditetapkan menjadi hutan konservasi.

■ WALHI....

(Sambungan dari hal 1)

"Sejak ditetapkan itu, peran Unmul jadi semu. Tidak bisa melarang perambahan dan menegakkan peraturan," kata dia.

Sebagai alumnus Fahutan, Darlis berharap, Kementerian Kehutanan melihat sejarah tersebut. "Kalau kementerian mau membuka diri, Unmul melalui PPHT (Pusat Penelitian Hutan Tropis) dapat diberi peran," jelasnya. Darlis juga menyayangkan, adanya surat keputusan (SK) Menhut yang bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan.

Alumnus Fahutan Unmul lainnya, Isal Wardhana yang juga Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)

Kaltim mengatakan, tidak ada yang salah jika institusi pendidikan seperti Unmul mengelola hutan pendidikan, sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundangan.

"Tapi harus diingat, jika Unmul mengelola hutan pendidikan, itu menjadi beban moral terhadap hutan yang dikelolanya," ungkap rimbawan (sebutan bagi mahasiswa dan alumni Fahutan) angkatan 1996 ini. Itu berarti, lanjutnya, menjadi uji coba dan pertaruhan nama baik Unmul sebagai universitas yang mencetak banyak rimbawan.

Sebelumnya, Dekan Fakultas Unmul yang juga Ketua PPHT Chandra Dewanaboer mengatakan, Unmul hanya ingin ada kewenangan penuh atas hutan pendidikan. "Maksimal Unmul tidak punya hutan

pendidikan seperti universitas lainnya," kata dia. Apalagi, Fakultas Kehutanan di Unmul adalah salah satu yang terbaik di Indonesia.

"Dengan banyaknya rimbawan, dengan banyaknya ilmu, Unmul juga ingin membuktikan bisa mengelolakan hutan yang rusak dan mengubahnya menjadi hutan yang bagus," harap Chandra.

USUT TUNTAS

Sementara itu, Walhi menduga adanya "motif" lain yang memanfaatkan SK Menhut Nomor 577 Menhut-II/2009. SK ini menetapkan 67.766 hektare kawasan Tahura atau bertambah 5.926 hektare. Akibatnya, tambang-tambang di sekeliling Tahura yang karena keluarnya SK menjadi masuk Bukit Soeharto. Keputusan tersebut juga menyatakan, tam-

bang-tambang tersebut tetap dibolehkan beroperasi hingga izin berakhir.

"Pernyataan 'bersiap' tentang Tahura menguatkan kepercayaan saya bahwa tambang di dalam Tahura menjadi pembenaran dan memuluskan megaproyek jalan tol yang triliunan rupiah itu," terang rimbawan (sebutan bagi alumni Fahutan) angkatan 1996 ini. Walhi berpendapat, baik tambang maupun jalan tol adalah tidak prosedural.

"Jika Kemenhut mengeluarkan izin pinjam pakai tambang di dalam Tahura, saya kira itu harus diusut tuntas motif dibelakangnya," kata Isal. Disebutkan, tambang yang beroperasi di dalam Tahura karena SK itu, sangat jelas dalam perspektif hukum kehutanan yakni UU 41/1999 dan UU 5/1990, harus

melalui prosedur yang kewenangannya di Kemenhut.

Ketua Forum Pemerhati Lingkungan Hidup Wanabakti Kaltim Abu HR sangat prihatin atas eksploitasi lahan oleh perusahaan batu bara yang tak mengindahkan aturan. "Salah satu contoh, pembukaan lahan di Tahura Km 41 Samboja, Kukar jelas menyimpang dari aturan. Harusnya perusahaan tambang batu bara itu mematuhi instruksi Gubernur Kaltim," tegas Abu kepada *Kaltim Post*, kemarin.

Menurut Abu, LSM yang dipimpinnya bersama instansi terkait dari Dinas PU dan Kimpraswil Kaltim, Dishub, dan instansi lainnya dari Kantor Gubernur memantau kondisi pengupasan lahan tambang di lapangan. "Kami melihat tidak ada upaya reklamasi. Lagipula

penambangan itu berada di Tahura," ujarnya.

Diakuinya, selama ini ia lebih banyak mencermati soal tambang batu bara di Kaltim ini. "Menyaksikan banyaknya pelanggaran, membuat kami harus terjun ke lapangan bersama instansi terkait. Harapan kami, pengusaha batu bara agar mematuhi aturan. Jangan bangunkan singa yang sedang tidur," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisjal mengemukakan, SK Menhut tersebut harus dikaji ulang. Dia mengatakan, Komisi II dan Komisi III DPRD Kaltim segera menyelesaikan rekomendasi untuk disampaikan kepada pihak berwenang.

Sedangkan pengamat hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda,

Profesor Sarosa Hamongpranoto berpendapat, peraturan maupun keputusan apapun yang dikeluarkan pemerintah, sejatinya tetap mengikuti keputusan yang lebih tinggi. Jika SK Menhut bertentangan dengan UU 41/1999 tentang Kehutanan, maka seharusnya dicabut.

Isal juga menyoroti pengeluaran izin tambang di sekitar Tahura, yang menurut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tumpang tindih dengan Tahura. "Kalau Pemkab Kukar punya keberanian, ya dicabut izinnya. Tapi paling paling, mereka (Pemkab) hanya mereposisi luasan dengan memberikan "space" untuk *buffer zone*. Itu adalah langkah selamah-lemahnya iman Pemkab Kukar," lanjut Isal. (fel/ar/ji)

Komisi II dan III Sidak Tambang Batubara di Bukit Soeharto

Sebagian Besar Caplok Areal Tahura

SAMARINDA, TRIBUN - Komisi II dan Komisi III DPRD Kaltim, Kamis (30/6) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke enam dari 21 perusahaan tambang batubara yang beroperasi di sekitar kawasan Bukit Soeharto. Dari hasil sidak tersebut diketahui 15% sampai 40% areal perusahaan tambang tersebut mencaplok Taman Hutan raya (Tahura) Bukit Soeharto.

"Sebagian besar Kuasa Pertambangan (KP) /Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diperiksa arealnya mencaplok Tahura Bukit Soeharto dengan besaran antara 15% sampai 40%," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Darlis Pattolongi, kemarin.

Menurut Darlis, ada 21 perusahaan tambang batubara yang beroperasi di sekitar kawasan konservasi tersebut. Namun karena keterbatasan waktu, Komisi II dan Komisi III baru sempat memeriksa enam perusahaan tambang, yakni PT Kaltim Batu Manunggal 1 dengan konsesi sekitar 1.000 hektar, CV Artha Prima Jaya dengan konsesi sekitar 90 hektar, PT Lembuswana Perkasa dengan konsesi sekitar 1.800 hektar, PT Singlurus Pratama dengan konsesi lebih kurang 1.000 hektar, PT Gunung Harang Sejahtera dengan konsesi sekitar 900 hektar dan CV Energi Bumi Kartanegara dengan konsesi sekitar 200 hektar.

Dia menegaskan, karena kegiatan tambang batubara ini sebagian ada yang mencaplok areal dilindungi tersebut, seharusnya aktivitas penambangan di area Tahura Bukit Soeharto, termasuk daerah buffer zone (zona penyanggah)-nya ditertibkan dengan mengacu kepada UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No 19 tahun 2004, serta UU No 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Pengusaha jangan mencoba berlingkup pada 'paradok substansial' atas dua SK Menhut yakni SK Menhut No. 270 Tahun 1990 dan SK Menhut No. 577 Tahun 2009. Intinya aparat penegak hukum harus menindak tegas penyimpangan yang terjadi sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim ini.

Dia mengatakan, Dirjen PHKA Kemenhut pernah mengeluarkan surat edaran No. S.467 Tahun 2007 yang melarang penggunaan jalan untuk perusahaan tambang di kawasan Tahura Bukit Soeharto. Begitu pula dengan Gubernur Kaltim telah dua kali mengeluarkan surat edaran yakni No. 521/7494/Ek Tahun 2008 dan No. 521/1875/Ek Tahun 2009 tentang larangan kepada siapa pun, baik badan usaha maupun perorangan, untuk melakukan aktifitas di kawasan Tahura Bukit Soeharto di luar kegiatan Kehutanan.

"Namun kenyataannya, dari hasil sidak, semua larangan itu diabaikan," kata anggota DPRD Kaltim asal Dapil Kukar - Kubar ini.

Komisi II dan Komisi III menemukan kegiatan penambangan tidak melalui perencanaan tambang yang memadai, terlihat dari struktur tambangnya maupun kondisi penambangannya. Selain itu, stock pile untuk over burden (OB), yakni lapisan tanah (batuan) yang diangkat dan lapisan tanah atas (top soil) tidak terpisah. Begitu pula dengan kolam pengendapan (settling pond) maupun sedimen pond, meragukan dan berpotensi terjadinya pencemaran.

"Kami juga mendapati hamparan top soil dalam proses reklamasi sangat

tipis, sehingga kegiatan revegetasi diragukan pertumbuhannya. Selain itu, tingkat elevasi setiap pit masih jauh dari standar minimal (taksiran rata-rata sekitar 35 derajat), koordinasi/kontinuitas pelaporan kepada instansi pemerintah berwenang juga kurang dan ditemukan beberapa lubang tambang yang tidak lagi memproduksi tapi belum diberikan perlakuan recovery," kata politisi kelahiran Sengkang, 23 Agustus 1972 ini.

Sedangkan anggota Komisi II DPRD

Kaltim, Bahrid Buseng, meminta Dinas Kehutanan Kaltim berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan tambang batubara di sekitar Tahura Bukit Soeharto.

"Tindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan biarkan perusahaan tambang menginjak-injak aturan hukum," kata politisi Partai Golkar asal Dapil Bontang, Kutim dan Berau ini. (adv/mir)

5 JULI 2011 – AWANG : KALAU SAYA, CABUT IZINNYA

Awang: Kalau Saya, Cabut

■ Bupati Kukar Mengaku tak Tahu-menahu ■ Soal Tambang Batu Bara

SAMARINDA, TRIBUN-
Gubernur Kaltim Awang
Faroek Ishak meminta Bupati
Kutai Kartanegara (Kukar)
untuk bertindak tegas
terhadap puluhan perusahaan
tambang batu bara yang
beroperasi dan merusak
kawasan Taman Hutan Raya
(Tahura) Bukit Soeharto. Jika
memang terbukti, tidak ada
izin pinjam-pakainya di
kawasan konservasi itu,
segera saja cabut izinnya.
"Dandulu sudah saya
katakan, kalau memang tidak

ada izin pinjam pakainya
berarti ilegal, artinya jika
seperti itu tutup tambangnya.
Siapa yang mencabut? Ya yang
memberikan izin, siapa itu? Ya
Bupatinya lah. Kalau saya
yang punya kewenangan,
saya akan langsung cabut saja
izinnya! Sudah jelas kan
merusak kawasan konservasi
yang dilarang aktivitas apapun
terkecuali untuk
kelestariannya," kata Awang,
Senin (4/7) usai Rapat Umum

● Bersambung hal 21



TRIBUNKALTIMUR/RIANTO W
Sebuah traktor sedang mengeruk tanah di areal tambang di jalan HM Ardans Ringroad III Samarinda
Senin (4/7). Lokasi tambang batu bara ini dekat dengan pemukiman penduduk. Aktivitas tambang acapkal
mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya

● Sambungan hal 13

Pemegang Saham (RUPS) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim.

Seperti diberitakan, hasil pengamatan terbaru dari Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT) Universitas Mulawarman dan inspeksi mendadak (Sidak) Komisi II-III dalam waktu yang berbeda belum lama ini, kondisi Tahura itu sudah sangat memprihatinkan.

Tak hanya dikepung oleh puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP), ada sebanyak 21 IUP beroperasi di dalamnya. Dugaannya, diantaranya ada yang tak mengantongi izin pinjam-pakai. Sebagiannya pula menjadikan kawasan yang harus dilindungi itu sebagai lintasan hauling batu bara.

Secara kasat mata jika dilihat dari luar, memang masih dikelilingi hutan lebat, namun kondisi di dalamnya, sudah rusak parah oleh tambang itu.

Menurut Awang, dia sudah beberapa kali meminta kepada Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kukar yang telah memberikan izin IUP itu untuk segera mencabut izin IUP yang telah merusak kawasan Tahura itu, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.

“Saya kan sebagai Gubernur tak punya kewenangan untuk mencabut, makanya saya hanya bisa mengimbau kepada pemberi izinnya yaitu Bupati. Sekali lagi saya tegaskan, cabut saja izinnya, tutup tambangnya, apalagi yang bisa dilakukan jika tak ingin Tahura itu semakin rusak,” ujarnya dengan tegas.

Disinggung soal apa konsep Pemprov untuk memperbaiki Tahura yang kondisinya sudah rusak parah oleh tambang itu. Awang hanya menjawab singkat,

yakni menunggu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) rampung. Pemprov oleh Menhut diberikan kewenangan untuk mengelola Tahura. “Tunggu RTRWP rampung dulu,” ujarnya singkat.

Dikesempatan terpisah, Bupati Kukar Rita Widayarsi mengaku tak tahu-menahu data lengkap adanya IUP yang beroperasi di dalam Tahura. Karena itu dia masih akan memastikan datanya terlebih dahulu, sebelum melakukan tindakan atau bahkan mencabut izin IUP yang disebut-sebut telah merusak Tahura itu.

“Anda dari mana dapat datanya? Setahu saya gak banyak, tapi datanya juga belum jelas. Ini kan sifatnya harus pasti dulu. Jadi saya pikir sementara ini tidak ada seperti itu, klir saja, makanya nanti ada datanya yang lebih lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan, baru saya akan bertindak seperti apa, nanti takutnya salah-salah,” ujar Rita singkat. (aid)

Turun ke Lapangan Bu...

DINAMISATOR Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Kahar Al-Bahri mengaku kaget sekaligus menyayangkan, seorang Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) tidak mengetahui lokasi yang menjadi kewenangannya, khususnya yang terkait dengan data jumlah IUP yang beroperasi di Tahura Bukit Soeharto itu.

Namun jika yang terjadi demikian, dia menyarankan Bupati turun langsung ke lokasi.

“Turun ke lapangan langsung saja Bu., lihat sendiri bagaimana parahnya kondisi Tahura itu. Kami dari Jatam dan bahkan teman-teman dari PPHT Unmul sangat siap

● **Bersambung hal 21**

Turun ke Lapangan Bu...

● **Sambungan hal 13**

untuk mendampingi,” kata Ocha - sapaan akrabnya, Senin (4/7).

Menurutnya, soal kerusakan Tahura oleh

tambang batu bara, sudah menjadi rahasia umum, sehingga sangat tak mendasar sekali, Bupati Kukar tak mengetahuinya. Ocha juga meminta Gubernur Kaltim tak hanya terus mengimbau dan meminta, tapi bersikap tegas kendati itu bukan yang menjadi kewenangannya.

“Data dari teman-teman

PPHT Unmul sudah jelas, Komisi II dan III DPRD Kaltim sudah melakukan Sidak, sekarang data apa lagi yang diminta. Saya pikir, peran Gubernur juga sangat penting di sini, jangan hanya bisa memberikan imbauan, tindakan nyata dalam menyelamatkan Tahura itu dari bahaya kerusakan karena tambang,” tandasnya. (aid)

Akibat Terbitnya SK Menhut No 270

● Tambang di Dalam Areal Tahura Bukit Soeharto

”Saya yakin Bukit Soeharto 50 persen masih bagus. Kalau dilihat dari udara menggunakan helikopter masih banyak yang hijau”

Sigit Budi TJ
Kabid Perlindungan

SAMARINDA, TRIBUN- Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Sigit Budi TJ menilai kondisi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto seluas 67.766 hektare saat ini kondisinya masih baik. Ia memperkirakan 50 persen kawasan pelestarian alam itu masih bagus, dan bila dilihat dari udara masih hijau.

”Saya yakin Bukit Soeharto 50 persen masih bagus. Kalau dilihat dari udara menggunakan helikopter masih banyak yang hijau. Memang di Bukit Soeharto ada areal yang tidak ada pohon atau hanya lahan terbuka saja, tapi ini satu kesatuan kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah,” kata Sigit.

Sigit menilai kondisi Bukit Soeharto bekas Hutan Taman Industri (HTI) dan hutan wisata tinggal memerlukan pelestarian alam. Adapun areal lahan terbuka tak terdapat pohon atau satwa masih wajar. Berdasarkan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa suatu kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan

keberadaannya sebagai hutan tetap.

Dijelaskan pula dalam UU tersebut, bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Mengenai penerbitan izin tambang batu bara yang berada di dalam areal Bukit Soeharto menurut Sigit hanya karena kesalahan masa lalu yang memakai peta yang salah. Peta salah itu berlaku selama 20 tahun yakni terbitnya SK Menteri No 270/Kpts-II/1991. Namun, setelah diperbaiki dengan SK.577/Menhut-II/2009 dengan sebuah klausul memperbolehkan pemegang izin yang diterbitkan masih berdasarkan SK sebelumnya, maka dapat meneruskan kegiatan.

”Berdasarkan SK 577, tambang ada yang masuk areal Bukit Soeharto dengan klausul selama izin berlaku maka boleh meneruskan kegiatannya. Tetapi setelah terbit SK 577, maka tidak boleh lagi ada izin tambang dikeluarkan di Bukit Soeharto. Tambang yang berada di Bukit Soeharto itu diterbitkan izinnya red) sesuai UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang harus memakai peta berdasar SK 270. Yang salah itu, peta SK 270,” kata Sigit.

Disinggung, mengenai aktivitas tambang batu bara menggunakan jalan kolaborasi bertujuan

menyelamatkan hutan alam dan pelabuhan stok field batu bara di Sungai Bambang Bukit Soeharto. Hal itu diberikan karena ada izin dari Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan areal digunakannya memakai bekas lahan kegiatan hutan produksi.

”Sebelum kolaborasi, jalan (tambang, red) itu sudah ada sejak dulu dan digunakan masyarakat untuk kegiatan berkebun dan ilegal logging. Kemudian ada tambang di luar Tahura, ingin memanfaatkan jalan itu dengan memberi kontribusi kepada pengelolaan. Pemikiran kami, kalau jalan dimanfaatkan tambang maka kegiatan masyarakat merambah dan ilegal logging di jalan itu terbatas. Kita susah awasi masyarakat, maka dengan ada tambang menjadi mudah,” kata Sigit.

Kontribusi tambang terhadap Tahura Bukit Soeharto, disebut Sigit, kini juga telah terlaksana. Seperti pemberian bantuan fasilitas untuk patroli Dinas Kehutanan setiap bulan, bantuan untuk pencegahan kebakaran hutan hingga membantu merapikan pohon roboh di jalan poros Balikpapan-Samarinda akibat cuaca angin badai di hutan.

”Memang pemerintah tidak bisa terima uang *cash* dari tambang tapi bisa menerima kegiatan. Seperti juga reboisasi perusahaan tambang seluas 200 hektare. Jadi kita tidak terima uang. Kalau patroli, terima bantuan kendaraan dan kalau ada fasilitas penginapan maka kita bisa menginap,” kata Sigit. (min)

■ 21 IUP Menambang di Buk

SAMARINDA, TRIBUN - Komisi III DPRD Kaltim meminta Gubernur Awang Faroek Ishak segera melakukan uji kembali dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) milik 21 perusahaan tambang batu bara di kawasan Tahura Bukit Soeharto. Uji itu untuk mengetahui bagaimana penambangan seharusnya dilakukan, apakah tertutup (*underground mining*) atau terbuka (*open pit*).

Jika dokumen itu memberikan restu kepada perusahaan untuk melakukan penambangan secara terbuka, maka yang mengesahkan

dokumen Amdal harus ditindak. Begitu pula perusahaan penambang. Keduanya dapat dikategorikan telah melanggar UU No 41/1999 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). UU itu menegaskan, memang dibolehkan menambang di kawasan hutan, termasuk kawasan konservasi. Tapi harus dilakukan secara tertutup.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Darlis Pattalangi, Sekretaris Komisi III Jawad

● Bersambung hal 21

Gubernur Diminta Uji Amdal

● Sambungan hal 13

Sirajuddin, dan anggota Andi Harun secara terpisah di Samarinda, Kamis (7/7). Tindakan tegas harus diambil kendati mereka mengantongi izin lengkap dari Bupati Kukar, termasuk izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan.

"Oke, mungkin mereka (IUP-IUP, red) secara administrasi memiliki izin pinjam-pakai dan diperbolehkan sesuai UU, tapi kalau faktanya telah merusak Tahura sesuai yang kami lihat langsung di lapangan ya tetap harus diberikan tindakan. Gubernur harus segera memerintahkan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) melakukan uji lagi dokumen Amdal-nya. Jangan-jangan Amdal yang dikeluarkan dulu hanya *copy-paste* saja," kata Andi Harun di ruang kerjanya.

Seperti diberitakan, hasil pengamatan terbaru dari Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT) Universitas Mulawarman dan inspeksi mendadak (Sidak) Komisi II dan III dalam waktu yang berbeda, kondisi Tahura itu sudah sangat memprihatinkan. Tak hanya dikepung oleh puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP), ada sebanyak 21 IUP

beroperasi di dalamnya. Dugaannya, diantaranya ada yang tak mengantongi izin pinjam-pakai. Sebagiannya pula, menjadikan kawasan yang harus dilindungi itu sebagai lintasan hauling batu bara. Secara kasat mata jika dilihat dari luar, memang masih dikelilingi hutan lebat, namun kondisi di dalamnya, sudah rusak parah oleh tambang.

Darlis Pattalongi menuturkan, sesuai UU Mineral dan Batu bara (Minerba) No 41/1999, kawasan hutan, termasuk hutan konservasi memang boleh ditambang. Namun ada syaratnya. Penambangan harus dilakukan secara tertutup alia *underground mining*. Faktanya tidak satu pun dari 21 IUP di Tahura Bukit Soeharto yang melakukan penambangan secara tertutup. Semua terbuka alias open pit sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan di kawasan tersebut.

"Semua terbuka, itu kan namanya sudah menyalahi aturan dalam UU 41/1999 itu. Sekarang tentunya harus diuji kembali dokumen Amdal-nya seperti apa, apakah diberikan AMDAL yang memang terbuka atau tertutup? Kalau terbuka, tentu pemberi Amdal yang bersalah dalam persoalan ini, kalau AMDAL-nya tertutup, maka sudah dapat dipastikan IUP-IUP itu illegal dan harus segera dicabut izinnya," ujar Darlis

"Semua terbuka, itu kan namanya sudah menyalahi aturan dalam UU 41/1999 itu. Sekarang tentunya harus diuji kembali dokumen Amdal-nya seperti apa, apakah diberikan AMDAL yang memang terbuka atau tertutup? Kalau terbuka, tentu pemberi Amdal yang bersalah"

Darlis Pattalongi
Wakil Ketua Komisi IV

dengan tegas.

Jawad Sirajuddin menambahkan, mengapa harus Gubernur? Karena selain selama ini Gubernur kerap mengemukakan agar tambang di Tahura harus ditutup, dalam mengeluarkan AMDAL, salah satu persyaratan yang mengeluarkan rekomendasi sahnyanya adalah Gubernur.

"Sekarang buktikan dong kalau memang Gubernur ingin menegakkan aturan, lakukan pengujian terhadap dokumen AMDAL yang telah dikeluarkan untuk IUP-IUP itu. Dari sini Gubernur akhirnya memiliki hak dan kewenangan untuk merekomendasikan kepada Bupati pemberi izin IUP itu ketika ada pelanggaran," tandas Jawad. (aid)

Itu Jelas Pidana

DIREKTUR Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim Isal Wardhana mengapresiasi permintaan Komisi III untuk dilakukan uji Amdal 21 perusahaan tambang batu bara itu. Tapi kalau aktivitas tambang dikaitkan dengan dokumen

Amdal, justru mereka akan lolos. Sebab Amdal itu hanya bicara tentang dampak baik terhadap lingkungan, ekonomi maupun sosial.

Bagi Isal, tanpa harus melakukan uji Amdal pun,

● Bersambung hal 21

Itu Jelas Pidana

● Sambungan hal 13

aktivitas tambang di hutan konservasi itu sudah menyalahi aturan. Jadi, harusnya langsung dipidanakan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim wajib menelusuri dan seret mereka ke pengadilan, tanpa harus lagi menunggu laporan.

"Kalau uji Amdal kita bicara dampak lingkungannya, konteks sosial dan lainnya. *Nah* tambang di Tahura itu *kan* masalahnya berada di pemanfaatan kawasannya, dimana Tahura adalah hutan konservasi yang

tidak diperbolehkan aktivitas apapun selain pelestariannya. Itu jelas. Harusnya di sini kita bicara soal pelanggaran UU-nya, yakni UU Pokok Kehutanan No 41/1999 dan UU Kawasan Konservasi No 5/1990. Semua tambang itu menyalahi UU tersebut, artinya langsung saja pidana," tegas, Kamis (7/7).

Dikatakannya, secara AMDAL kendati diduga hanya copy-paste dan sarat kepentingan, tambang itu tentu memilikinya. Jika itu yang menjadi konsentrasi Dewan untuk menyiorotinya, sampai kapanpun tambang di Tahura akan terus berlangsung, namun jika

Dewan berani mengacunya kepada UU No 41 dan No 5 itu, maka sudah soal hukum yang berbicara.

"Ya sekarang Dewan kita yang terhormat itu berani tidak bicara pada konteks pelanggaran hukumnya yakni pelanggaran UU yang dilakukan IUP itu. Intinya adalah kita jangan lagi berbicara jauh ke belakang, fakta sudah membuktikan dan Komisi III sendiri kan mengakui kalau puluhan IUP di Tahura itu menyalahi UU, laporkan lah ke aparat hukum untuk menindaknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tandasnya. (aid)

CV Artha Ditolak Menhut

9 JULI 2011 - CV Artha Ditolak Menhut

ANGGOTA Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Al Hasanie mengungkapkan, sebanyak 20 izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemkab Kukar berada di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Tahura Bukit Soeharto. Salah satu perusahaan tambang mengajukan penggunaan jalan dalam kawasan di Tahura, pernah ditolak Menteri Kehutanan MS Ka'ban.

Al Hasanie mengatakan, dari 20 pemilik izin IUP itu, diantaranya ada beberapa perusahaan yang memiliki tiga IUP yang berada di dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto. Menurut dia, berdasarkan data yang dihimpun, CV Artha Pratama Jaya pernah mengajukan izin penggunaan jalan dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto. Melalui surat nomor :03/09/API-BB/2007 tanggal 11 September 2007 mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan di dalam Tahura Bukit Soeharto

untuk keperluan pembuatan jalan angkut batubara sepanjang 8,451 meter dengan luas 10,14 hektar.

Permohonan itu ditolak Menhut MS Ka'ban dengan alasan sesuai Pasal 38 ayat (1) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung, maka kegiatan penggunaan jalan di Tahura tidak dapat dipertimbangkan

dan permohonan ditolak. "Menhut secara tegas menolak. Kenapa ada sekitar 20 IUP yang berada di sekitar kawasan Tahura bisa dapat izin. Ini pasti ada apa-apanya. Diduga pasti permainan di Dishut. Perusahaan ini salah satunya dan menjadi bukti, bahwa Menhut menolak penggunaan jalan untuk kegiatan pertambangan," kritik Al Hasanie.

Al Hasanie juga mempertanyakan 20 IUP yang sudah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksplorasi di kawasan Tahura Bukit Soeharto. "Izinnya apa disana? Siapa yang memberikan izin? Atas dasar apa?" (bud)

DATA PERUSAHAAN TAMBANG IUP DAN PKP2B

Ciutkan Tahura

■ Jatam: Target Tahura Bukit Soeharto Di-Enclave ■ Dishut Kaltim Harus Bertanggung Jawab

SAMARINDA, TRIBUN - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menduga ada unsur kesengajaan dari berbagai institusi yang berwenang mengeluarkan 21 izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara. Targetnya, kawasan Tahura menciut atau mendapatkan persetujuan *enclave* dari pemerintah pusat. Ini diungkapkan Dinamisator Jatam Kaltim Kahar Al Bahri.

Kata Kahar, peran yang paling utama dalam pemberian izin perusahaan tambang yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Tahura adalah Dinas Kehutanan Kaltim. Jika, Dinas Kehutanan tidak merekomendasikan, maka hutan Tahura itu tidak bisa digunakan untuk kegiatan pertambangan maupun kegiatan lainnya.

"Meskipun Pemkab Kukar memberikan izin KP dilokasi itu, kalau Dishut tidak merekomendasikan, tidak bisa tambang itu beroperasi. Saya

kira Dishut yang harus bertanggungjawab terhadap izin-izin di Tahura," ucap Ocha, sapaan akrab Kahar, Jumat (8/7/2011).

Jatam mengungkapkan, salah satu bukti peran Dishut Kaltim memberikan peluang kepada perusahaan tambang (PT Lembu Swana Perkasa) untuk pemanfaatan izin pinjam pakai jalan eks HPH, sepanjang 8,5 kilometer di dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto.

Perjanjian kerjasama itu antara Dishut Kaltim dengan Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mulawarman dan PT Lembu Swana Perkasa bernomor :003.1/5340/DK-VIII/2007, Nomor :065/J17.2-PPHT/TU/2007, Nomor:068/LSP/VII/07.

Surat perjanjian itu tertanggal 26 Juli 2007 ditandatangani Kadishut Kaltim Budi Pranowo (pihak I), Kepala Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mulawarman Chandradewana Boer (pihak 2) dan Direktris PT Lebu Swana Perkasa Dwi Wachyu Noor Afiah A (pihak 3). Tahura Bukit Soeharto menjadi

tanggungjawab Pemprov Kaltim dalam hal ini Dishut Kaltim.

Dalam isi perjanjian pasal 5 poin (3) hak-hak pihak ketiga dapat memanfaatkan jalan yang telah ada sepanjang 8,5 kilometer didalam kawasan Tahura Bukit Soeharto atau Hutan Penelitian dan Pendidikan Unmul untuk mengangkut batubara dan kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan pertambangan.

Pihak ketiga juga mendapatkan hak perpanjangan waktu penggunaan jalan sebagaimana huruf a diatas sepanjang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Peraturan itu tetap harus mengacu berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan. Surat Menhut pernah menolak permohonan izin dari perusahaan tambang itu tahun 2007 bulan Oktober. Tapi perjanjian PT Lembu Swana Perkasa hanya

mendapatkan persetujuan dari Dirjen Perlindungan Hutan dan Konsensi Alam, Deapartemen Kehutanan No. S.467/IV-KK/2007 soal izin pinjam pakai jalan kolaborasi," beber Ocha.

Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan Dishut Kaltim Sigit Budi TJ mengatakan, perusahaan tambang di Kukar sudah mendapatkan izin KP sebelum tahun 2010. Terkait izin jalan kolaborasi, boleh dimanfaatkan setelah mendapatkan izin dari Departemen Kehutanan.

"Jalan kolaborasi itu sudah ada sejak masyarakat menanam. Jadi jalan dan stok file itu sudah ada sejak dulu. Sebelum kolaborasi, jalan itu sudah ada oleh masyarakat dan pelaku ilegal logging. Itu boleh dimanfaatkan setelah ada izin dengan catatan bisa memberikan kontribusi," tutur Sigit Budi, disaksikan Kepala Dishut Kaltim Chairil Anwar dan Kepala UPTD Pelestarian Perlindungan Alam Alamsyah, Selasa (5/7) lalu. (bud/min)

Tanpa S

■ BPK: 31 Tambang Caplok T

SAMARINDA, TRIBUN- Jumlah perusahaan yang menambang batu bara di kawasan taman hutan raya (Tahura) Bukit Soeharto terus bertambah. Hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim menyebutkan, tercatat 31 perusahaan tambang yang mengaduk-aduk kawasan konservasi itu dengan luas konsesi mencapai 1.204 hektare (ha). Sebelumnya, berdasar data Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT) Unmul hanya 21 KP/IUP.

Puluhan perusahaan itu

merupakan bagian dari 185 perusahaan tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang bergerak atas izin KP/IUP dari Bupati Kutai Kartanegara. Fakta ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Nomor :10/LHP/XVII/02/2011 pada semester II tahun 2010 atas Pengelolaan Pertambangan Batubara (Perizinan, PNB, Bagi Hasil, dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan) tahun

● Bersambung hal 21

Tanpa Syarat Pinjam Pakai

● Sambungan hal 13

anggaran 2008 sampai semester I tahun 2010.

Yang menarik, menurut penelusuran BPK, dalam surat keputusan Bupati Kukar periode 2008-2010 terkait pemberian izin KP/IUP eksploitasi/Operasi Produksi Batubara ternyata tidak satu pun yang mencantumkan klausul yang menyatakan atau mensyaratkan kepada pemegang IUP untuk menyelesaikan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sebelum melakukan aktivitas penambangan di areal kawasan hutan. Hal ini yang dinilai membuat perusahaan tambang langsung bergerak melakukan penambangan meski belum mengantongi izin pinjam pakai.

Hingga 10 Februari 2010, data izin pinjam pakai yang diterbitkan Menteri Kehutanan baru lima dari seluruh KP/IUP yang beroperasi di wilayah Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas.

Pada tanggal 29 September 2009, Menteri Kehutanan menetapkan kembali Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara seluas 67.766 Ha melalui keputusan Menteri Kehutanan No. SK.577/Menhut-II/2009. Berdasarkan hasil overlay atas surat keputusan Bupati Kukar terkait pemberian izin KP/IUP eksplorasi dan eksploitasi/Operasi Produksi Batubara

tahun 2009 dan 2010 dengan peta kawasan Tahura Bukit Soeharto terdapat 11 KP/IUP yang berada didalam kawasan tersebut dengan total luas 386.133 Ha.

Hasil *overlay polygon* konsensi KP di Kabupaten Kukar dengan peta kawasan hutan, diketahui terdapat dua areal konsensi yang memperoleh izin eksploitasi pada tahun 2008, yang seluruh kawasannya tumpang tindih dengan kawasan Tahura Bukit Soeharto yaitu CV Pelangi Borneo dan CV Bintang Pelangi Nusantara.

Hasil konfirmasi BPK ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV di Samarinda dalam surat nomor :S.1273/BPKH IV-3/2010 tanggal 23 November 2010 menunjukkan bahwa hasil plotting daftar koordinat areal konsensi CV Pelangi Borneo dan CV Bintang Pelangi Nusantara seluas masing-masing 100.16 Ha dan 97.80 Ha berada dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara Distamben Kukar dan Dinas Kehutanan.

Sementara itu, dari 185 IUP yang dikeluarkan Bupati Kukar, luasannya mencapai 243.804 ha, 22 KP/IUP berada di Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 43.048 ha, 12 KP/IUP berada di areal Hutan Lindung seluas 3.174 ha, ditambah 1 KP/IUP di kawasan hutan konservasi (Taman Wisata Alam) dengan luas areal 458,96 ha.

Hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan, bahwa di kawasan Tahura Bukit Soeharto terdapat dua konsensi KP/IUP yang memperoleh izin eksploitasi

pada tahun 2008 diduga belum mengantongi izin pinjam pakai dari Menhut. Dua konsensi itu CV Pelangi Borneo dan CV Bintang Pelangi Nusantara dinyatakan tumpang tindih dengan kawasan Tahura Bukit Soeharto.

Hingga berita ini diturunkan, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang dihubungi via ponsel dan pesan singkat belum memberikan tanggapannya. Begitu juga epala Dinas Pertambangan Kukar Hadi Nur dan Kepala Bidang Pertambangan Umum Kukar Niftahudin juga belum menjawab konfirmasi *Tribun*.

Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Kahar Al Bahri menyatakan, akibat pemberian izin pertambangan tanpa memperhatikan lingkungan, membawa dampak luas ekologis. Areal hutan di Kaltim, kata dia, sedang terancam oleh perusahaan tambang yang sudah mengantongi izin dari Bupati.

"Kalau areal hutan seperti di Tahura Bukit Soeharto menjadi sasaran penambang dan mendapatkan izin, maka sudah seharusnya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mengaudit lingkungan dan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemkab. Ini langkah untuk mengantisipasi menjaga lingkungan di Kaltim," tegas Ocha, sapaan akrabnya, Minggu (10/7/2011).

Dampak dari pemberian izin tambang tanpa mengikuti prosedur, BPK menyimpulkan kebijakan Bupati Kukar memberikan IUP yang arealnya berada di kawasan

"Kalau areal hutan seperti di Tahura Bukit Soeharto menjadi sasaran penambang dan mendapatkan izin, maka sudah seharusnya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mengaudit lingkungan dan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemkab"

Kahar Al Bahri
Dinamisator Jaringan Kaltim

hutan tidak mendukung upaya pencegahan kerusakan hutan dan lingkungan mengakibatkan potensi kerusakan lingkungan serta berkurangnya luas kawasan hutan sehingga dapat menimbulkan bencana banjir dan kekeringan serta musnahnya hutan sebagai penghasil oksigen.

BPK juga menyebutkan, Distamben Kukar lemah dalam penatausahaan perizinan dan pengawasan atas produksi dan penjualan yang mengakibatkan Pemkab Kukar tidak optimal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban administratif maupun keuangan dan berpotensi terjadinya konflik tumpang tindih konsensi IUP dan pelanggaran atas pemenuhan kewajiban administratif maupun keuangan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pertambangan batubara.(bud)

Bupati Tutup Mata

BUPATI Kukar yang menyatakan merevitalisasi pertanian, dinilai Direktur Pokja 30 Samarinda Carolus Tuah hanya slogan dan tidak ada langkah konkret. Sebaliknya, banyak izin tambang yang justru dikeluarkan oleh Bupati di areal Tahura Bukit Soeharto.

Mereka banyak yang belum mengantongi izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan (Menhut).

“Isu revitalisasi pertanian hanya slogan belaka. Sang Bupati tidak terlihat melakukan tindakan konkret.

● Bersambung hal 21

Bupati Tutup Mata

● Sambungan hal 13

paling cuma senyam-senyum di baliho dengan tulisan seolah-olah peduli pertanian,” sindir Tuah, Minggu (10/7).

Kata dia, bukti konkret lainnya adalah pernyataan Bupati tentang beroperasinya tambang di Tahura. Padahal,

sebelum menjadi Bupati (Rita) dia Ketua DPRD Kukar.

“Ini menunjukkan, kalau si Bupati seperti menutup mata terhadap persoalan tambang. Jadi, kegagalan Dinas Pertambangan bisa dikatakan kegagalan pemerintah kabupaten dibawah kepemimpinan Bupati. Karena Dinas bekerja dibawah telunjuk kepala daerah,” kritik Tuah.

Menurut dia, proses

perizinan yang keluar juga tidak menutup kemungkinan adanya aroma korupsi. Hal ini bisa dikaitkan dengan maraknya KP/IUP yang diterbitkan oleh Pemkab Kukar tanpa memperhatikan penyelamatan lingkungan.

Data BPK yang menyebutkan sekitar ratusan izin KP/IUP yang diterbitkan bisa dikatakan menjadi muara adanya indikasi penyalahgunaan

kewenangan. “Itukan banyak perusahaan di Tahura yang belum dapat izin tapi sudah ada beberapa yang eksploitasi. Dimana peran Distamben dan Dinas Kehutanan? Siapa yang bertanggungjawab? Masa tidak ada yang tahu? Ini bisa diindikasikan adanya pembiaran atau kelalaian yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Tahura,” beber Tuah. (bud)

12 JULI 2011 - Awang Minta Menhut Kaji Ulang

Awang Mi

Soal Izin Pinjam Pakai Tambang

SAMARINDA, TRIBUN- Gubernur Kaltim Awang Fatoek Ishak meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkiflie Hasan untuk segera mengkaji ulang semua izin pinjam pakai yang sudah terlanjur diberikan kepada perusahaan tambang batu bara di kawasan Tahura Bukit Soeharto. Akibat izin pinjam pakai yang diberikan Menhut itu, mereka memiliki legitimasi untuk menambang yang kemudian berdampak pada kerusakan hutan di kawasan tersebut.

Hal itu dikemukakan

gubernur menanggapi permintaan anggota Komisi III DPRD Kaltim (Tribun, 8/7) agar gubernur menguji kembali dokumen Amdal yang dimiliki 31 perusahaan tambang yang beroperasi di Tahura Bukit Soeharto. Komisi III menganggap proses penambangan telah menyalahi Amdal dan UU No 41/1999 tentang Pokok Kehutanan.

Menurut Awang di Samarinda, Senin (11/7), pengujian terhadap Analisa

● Bersambung hal 21

Awang Minta Menhut Kaji Ulang

● Sambungan hal 13

Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sudah terlambat. Sebab Amdal dibuat sebelum izin dikeluarkan "Amdal itu kan otomatis dibuat ketika izinya akan diproses. Jadi akan sulit kalau kita kaji. Kalau saya yang penting adalah kaji izin pinjam-pakai yang diberikan (oleh Menhut) itu, apakah selama ini sudah melakukan *good mining practice* atau merusak lingkungan," kata Awang.

Dalam proses pengujiannya, menurutnya, harus langsung ke Menhut, sebab Menhut lah yang mengeluarkan izin itu. Bupati/Walikota dan bahkan Gubernur, hanya mendukung proses administrasinya.

Kewenangan penuh apakah itu diizinkan atau tidak berada di tangan Menhut.

"Intinya kenapa saya katakan harus diuji kembali izin pinjam-pakainya, karena saya harus tegaskan, tidak ada tambang di kawasan hutan itu termasuk kawasan konservasi Tahura yang tidak merusak, pasti dan sudah pasti merusak. Pembuktiannya sudah secara nyata kita lihat sendiri kan, secara administrasi, yang saya katakan tadi izin pinjam-pakainya itu yang harus kita kaji," ujarnya.

Apakah Pemprov siap mengkajinya? Awang menyatakan dengan tegas, sangat siap sekali. Dia siap menurunkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Pertambangan Energi (Distamben) Kaltim menelusuri pengkajian izin pinjam-pakai itu. Peralnya, sudah secara nyata terlihat, proses penambangan di Tahura itu menyalahi aturan dan merusak Tahura sebagai

kawasan yang wajib untuk dilindungi dan dilestarikan.

"Kalau saya, BLH Kaltim sangat siap sekali, nanti tinggal saya instruksikan, mereka pasti turun mengkajinya. Tapi sekarang kita bicara siapa yang melakukan itu pada awalnya. Kan tentunya dari bawah dulu dong, yakni Kabupaten atau Kota yang memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya," terangnya.

Dia sangat berharap, semua pihak untuk mendukung kelestarian Tahura. Intinya, apapun yang dilakukan adalah bagaimana kawasan hutan Kaltim terjaga dengan baik.

"Makanya saya juga sangat sepekat sekali adanya moratorium hutan baik sekunder maupun primer. Sebab itu akan secara otomatis menghentikan pemberian izin IUP ataupun tahapan produksi dari perusahaan tambang yang ada di Kaltim saat ini," harapnya. (aid)

Jangan Cuma Wacana

SEKRETARIS Komisi III DPRD Kaltim Jawad Sirajuddin sangat menyambut baik usulan Gubernur Awang Faroek agar yang dikaji itu adalah izin pinjam-pakainya terhadap sebanyak 31 perusahaan tambang batu bara yang kini berproduksi di Taman Hutan Raya (Tahura)

Bukit Soeharto, "Bagus juga itu. Tapi intinya apapun itu caranya, yang dikaji itu apa, metode yang dilakukan apa, ya harus dikaji. Apakah itu dokumen AMDAL-nya ataupun izin pinjam-pakainya, semua

● Bersambung hal 21

Jangan Cuma Wacana

● Sambungan hal 13

adalah untuk mengembalikan Tahura kita menjadi baik, tidak seperti sekarang, sungguh sangat rusak sekali," kata Jawad, Senin (11/7).

Dan jika ide pengujian izin pinjam-pakai itu adalah dari Gubernur, harusnya Gubernur yang melakukannya lebih awal. Tidak nantinya, menunggu Dewan untuk memprosesnya lebih lanjut.

"Sekarang sudah nyata Tahura itu rusak, mulai dari kami Komisi III, PPHT Unmul

sudah meninjau sendiri ke lapangan, dan saya juga yakin Pemprov pun melihat dan memiliki datanya langsung. Saat ini lakukan pengkajian itu, jangan hanya sampai diwacana saja, beberapa waktu ke depan hilang lagi tanpa ada kejelasannya," tandasnya. (aid)

Bupati Kukar Harus Cabut

SAMARINDA, TRIBUN - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Baharuddin Demmu mendesak Bupati Kukar Rita Widyasari segera mengambil tindakan konkret dan tegas terhadap para penambang batu bara yang telah mengakibatkan kerusakan parah di kawasan Tahura Bukit Soeharto. Bupati harus berani mencabut izin KP/IUP 31 perusahaan tambang tersebut.

Jika tidak mencabut izin 31 IUP itu, aparat Kejati Kaltim dan Polda Kaltim wajib mengusut perusahaan tambang itu.

"Persoalan perusahaan tambang di Tahura itu sudah jelas. Ada perusahaan yang mendapatkan izin KP atau IUP tapi (sudah menambang meski) belum mendapat izin pinjam pakai penggunaan lahan kawasan Tahura dari Menhut. Data BPK itu menyebutkan ada dua

perusahaan yang beroperasi sudah eksploitasi. Itu harus dicabut, sebab mereka sudah melanggar prosedur dan aturan," tegas Baharuddin dari Fraksi PAN, Senin (11/7).

Seperti yang diberitakan *Tribun*, LHP BPK Nomor :10/LHP/XVII/02/2011 menyebutkan ada 31 izin KP/IUP yang dikeluarkan Bupati Kartanegara terkait pemberian eksplorasi dan eksploitasi/Operasi Produksi Batubara periode 2008 dan 2009 dengan peta kawasan hutan wisata (konservasi) Bukit Soeharto dengan total luas 1.204,904 Ha.

Hasil *overlay* polygon konsensi KP di Kabupaten Kukar dengan peta kawasan hutan, diketahui terdapat dua areal konsensi yang memperoleh izin eksploitasi pada tahun 2008, yang seluruh kawasannya tumpang tindih

Bupati Kukar Harus Cabut

● Sambungan hal 13

dengan kawasan Tahura Bukit Soeharto yaitu CV Pelangi Borneo dan CV Bintang Pelangi Nusantara.

Berdasarkan hasil konfirmasi BPK ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV di Samarinda dalam surat nomor :S.1273/BPKHIV-3/2010 tanggal 23 November 2010 menunjukkan bahwa hasil plotting daftar koordinat areal konsensi CV Pelangi Borneo dan CV Bintang Pelangi Nusantara seluas masing-masing 100 ha dan 97,8 ha berada dalam kawasan Tahura. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara Distamben Kukar dan Dinas Kehutanan.

Menurut dia, tidak ada alasan Distamben dan Energi Kukar tidak mencabut izin pertambangan yang jelas-jelas

melanggar aturan. Akibat dari pelanggaran izin pertambangan itu, kerusakan di kawasan hutan berdampak pada ekologis.

Kata Baharuddin, "Jika Bupati tidak berani mencabut izin, maka masyarakat atau LSM bisa melaporkan ke satuan petugas (Satgas) mafia hukum atau KPK dan Mabes Polri. Karena perusahaan itu, belum mengantongi izin pinjam pakai tapi sudah berani eksploitasi? Lalu bagaimana tugas pengawasan dari inspektorat tambang."

Baharuddin menduga ada unsur kesengajaan di Distamben dan Badan Lingkungan Hidup yang tidak mengetahui dua perusahaan itu melakukan kegiatan eksploitasi di Tahura Bukit Soeharto. "Pasti ada permainan itu. Kecurigaan saya itu, sangat berdasar. Makanya kalau perlu laporkan ke Satgas Mafia Hukum," tegas Baharuddin.

Terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Provinsi Kaltim Amrullah mengatakan pernah membahas dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait audit lingkungan di Kaltim. Menurut dia, audit lingkungan itu diminta berdasarkan dari pemerintah pusat. Hasil audit itu bisa dijadikan dasar untuk melaporkan ke Mabes Polri jika perusahaan itu tidak mematuhi hasil audit lingkungan itu.

"Itu nanti ada pembentukan tim dari pusat dan dari daerah. Tapi untuk audit lingkungan, bisa juga diserahkan oleh pihak swasta. Tapi itu butuh biayanya cukup besar," kata Amrullah, usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Kaltim, Senin (11/7/2011).

Hasil audit lingkungan itu, lanjut Amrullah, perusahaan tambang yang diaudit wajib mematuhi hasil audit tersebut. "Misalnya, ada beberapa item yang harus diperbaiki. Kalau itu tidak ditindaklanjuti, ada sanksi berdasarkan aturan. Dan itu bisa dilaporkan ke Mabes oleh pemerintah pusat," jelasnya.

"Jika Bupati tidak berani mencabut izin, maka masyarakat atau LSM bisa melaporkan ke satuan petugas (Satgas) mafia hukum atau KPK dan Mabes Polri. Karena perusahaan itu, belum mengantongi izin pinjam pakai tapi sudah berani eksploitasi"

Baharuddin Demmu
Anggota DPRD Kukar

Disinggung hasil temuan BPK terkait hasil audit pertambangan umum di Kabupaten Kukar, Amrullah belum bisa memberikan komentar. Hanya saja, kata dia, peran Distamben Provinsi Kaltim sebatas melakukan pengawasan secara bersama dengan Pekab Kukar. "Itupun berdasarkan PP No 55 Tahun 2009. Kalau berdasarkan PP No 75 Tahun 2001, kita tidak bisa melakukan pengawasan," tambahnya. (bud)

Mukmin Instruksikan Surati Menhut

● Desak Kaji Ulang Izin Pinjam Pakai bagi Tambang di Tahura

SAMARINDA, TRIBUN- Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisal mendukung wacana yang dilempar oleh Gubernur Awang Faroek Ishak agar Menteri Kehutanan (Menhut) mengkaji ulang (mencabut) izin pinjam pakai kawasan Tahura Bukit Soeharto kepada perusahaan-perusahaan tambang batu bara. Namun yang membedakan, Mukmin tidak cuma berwacana.

Ia langsung merespon dengan tindakan konkret, dengan memerintahkan Komisi II untuk menyurati Menhut Zulkifli Hasan. Langkah yang sama sebenarnya bisa saja dilakukan Gubernur Kaltim. Tetapi Awang lebih memilih hanya sebagai wacana. Saat

diwawancarai, tidak satu pun rencana untuk menyurati Menhut atau Bupati Kukar kendati kaji ulang izin pinjam pakai ia anggap sebagai solusi yang lebih realistis.

“Kami akan desak Menhut untuk tegas terhadap soal ini. Ini proyek jalan tol yang kepentingannya adalah untuk rakyat dilarang-larang atau dipersulit, tapi tambang yang untuk pengusaha dan jelas-jelas merusak Tahura kita, dibiarkan begitu saja. Ini tidak adil. Makanya akan saya mintakan Komisi II untuk menyurati Menhut,” tegas Mukmin, Selasa (12/7) di Gubernuran.

Menurutnya, kondisi

Mukmin Instruksikan Surati Menhut

● Sambungan hal 13

Tahura saat ini sudah semakin parah oleh ulah tambang. Hal itu dibuktikan dengan Komisi II dan III yang beberapa waktu lalu melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Tahura, tak hanya hutan yang dibuat rusak, hampir semua IUP itu melakukan penambangan tak memenuhi prosedur yang berlaku yakni *underground mining*.

“Kalau dari luarannya memang terlihat dilindungi pohon-pohon, jadi masih seperti hutan lebat, tapi kalau di dalamnya sudah sangat parusaknya karena tambang. Ini tidak bisa terus dibiarkan. Kami bersama Pemprov harus bertindak, dengan salah

satunya menyurati Menhut itu, agar dikaji lagi izin pinjam-pakainya. Yang tidak ada izinnya, dicabut saja izin IUP-nya,” ujarnya dengan tegas.

Dalam kesempatan itu, Mukmin juga menyebutkan, Dewan berencana akan merancang Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk mengatur pertambangan di Kaltim, termasuk di dalamnya Tahura. Faktor regulasi yang lemah, terkadang membuat orang-orang seenaknya melakukan apapun, tanpa memperhatikan efek negatif dari yang telah dilakukannya.

“Kalau perlu seperti di Kalimantan Selatan (Kalsel), Perdanya mengatur para pengusaha pertambangan yang menggunakan fasilitas umum, wajib ditarik retribusinya sesuai dengan kapasitas penggunaan fasilitas tersebut. Kita harus objektif saja, berapa nilai rupiah yang kita dapatkan

dari tambang itu, sementara nilai kerusakan yang diakibatkannya jauh lebih dahsyat,” terangnya.

Ditambahkan Sekretaris Komisi III Jawad Sirajuddin, Tahura sudah sangat jelas adalah hutan konservasi yang wajib dilindungi dan dilestarikan. Tak hanya berdasarkan SK Menhut, tapi adalah hasil konsensi dunia. Itu artinya, mulai dari Pusat hingga daerah wajib untuk melindunginya.

“Parah, asli parah sekali kalau sampai 31 IUP beroperasi dengan sistem open pit di Tahura itu. Kalau bicara siapa yang berdosa karena tidak menjaga dan melestarikannya, saya boleh katakan kita semua mulai dari Pusat sampai di daerah. Makanya itu kaji ulang izin pinjam-pakai IUP itu, adalah sudah menjadi keharusan untuk dilakukan,” tandas Jawad. (aid)

Bupati Ancam Bekukan Tambang

● Belum Terima Laporan dari Distamben

TENGGARONG, TRIBUN - Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari mengancam akan melakukan tindakan pembekuan bahkan pencabutan izin penambangan batu bara yang berada di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Demikian disampaikan Bupati usai membuka Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Demokrat Kutai Kartanegara di gedung Puteri Karang Melenu, Tenggarong, Selasa (12/ 7).

“Ya harus ada tindakan, yang namanya Tahura itu tidak boleh, kalau hutan KBK (kawasan budidaya hutan, red) harus ada izin pinjam pakai. Ya saya harus melakukan tindakan, pencabutan, tapi dalam undang-undang kita dibekukan dulu, karena dalam undang-undang tersebut kita tidak boleh serta merta mencabut, tapi dibekukan dulu. Mereka melakukan penyelesaian lingkungan di sekitarnya dulu, baru setelah itu dicabut,” ujar Rita.

Anehnya, Rita belum mengetahui sejumlah

tambang batu bara yang masuk kawasan Tahura tersebut. Bahkan, dia menganggap tidak ada tambang batu bara yang masuk Tahura. Padahal sebelumnya, *Tribun* memberitakan dari hasil LHP BPK Nomor :10/ LHP/ XVII/ 02/ 2011 menyebutkan ada 31 izin KP/ IUP yang dikeluarkan Bupati Kartanegara terkait pemberian eksplorasi dan eksploitasi/ operasi produksi batu bara periode 2008 dan 2009 dengan peta kawasan hutan wisata (konservasi) Bukit Soeharto dengan total luas 1.204,904 Ha.

Hasil *overlay polygon* konsensi KP di Kabupaten Kukar dengan peta kawasan hutan, diketahui terdapat dua areal konsensi yang memperoleh izin eksploitasi pada tahun 2008, yang seluruh kawasannya tumpang tindih dengan kawasan Tahura Bukit Soeharto yaitu CV Pelangi Borneo dan CV Bintang Pelangi Nusantara.

Berdasarkan hasil konfirmasi BPK ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV di Samarinda dalam surat nomor :S.1273/ BPKH IV-3/ 2010

tanggal 23 November 2010 menunjukkan bahwa hasil plotting daftar koordinat areal konsensi CV Pelangi Borneo dan CV Bintang Pelangi Nusantara seluas masing-masing 100,16 Ha dan 97,80 Ha berada dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto

“Saya belum dapat datanya dari dinas, saya sudah sampaikan beberapa kali kok, yang masuk kawasan Tahura itu yang izin pinjam pakainya yang mana? Setahu saya semuanya sudah masalah hukum, maksudnya pidananya gitu. Yang mereka maksud saya kurang ngerti.

Nanti coba tanya kepada Distamben yang mana masuk 31 tambang itu. Kalau ada ya memang harus ada tindakan, kok bisa lewat beberapa tahun, gitu lho?” paparnya

Saat ditanya desakan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Baharuddin Demmu yang meminta Bupati Kukar untuk segera mencabut izin 31 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk 2 perusahaan yang melakukan kegiatan eksploitasi di kawasan Tahura, Rita membantah tambang tersebut masuk kawasan Tahura. (fer)

Jatam Minta Tim Khusus

DINAMISATOR Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Kahar Al Bahri mendesak Pemkab Kukar membentuk tim khusus untuk mencari kebenaran sejumlah tambang batu bara yang masuk kawasan Tahura Bukit Soeharto. Menurutnya, tim khusus itu berasal dari *stakeholder* seperti kepolisian, kejaksaan, Dinas Kehutanan, Distamben, Universitas Mulawarman, Bupati Kutar Kartanegara, dan perwakilan Gubernur.

"Bikin saja tim kecil, kalau ada pelanggaran langsung ke polisi, kalau penindakan bisa juga ke kejaksaan, daripada beri komentar tidak paham kondisi sebenarnya. Bupati harus turun ke lapangan. Tambang itu sudah jelas masuk kawasan Tahura, dan kemungkinan besar belum dapat izin pinjam pakai," ujarnya kepada *Tribun*, Selasa (12/ 7). Tak hanya itu, Bupati Kukar diminta untuk mengaudit perizinan tambang batu bara. (fer)

Sebenarnya Mudah

DINAMISATOR Jaringan

Advokasi Tambang (Jatam)

Kaltim Kahar Al-Bahri

mengapresiasi rencana

mendesak Menhut untuk

mengkaji ulang izin pinjam-

pakai 31 perusahaan tambang

batu bara di Tahura Bukit

Soeharto. Tapi menurutnya,

itu akan memerlukan waktu

dan prosedur yang panjang.

Ada cara yang lebih cepat,

mudah dan prosedural bisa

dilakukan bersama oleh

Gubernur, DPRD Kaltim dan

selain cabut izinnya, ya harus

pidanakan sekalian,” kata

Kahar, Selasa (12/7).

Libatkan pula kepolisian

dan kejaksaan untuk langsung

memberikan tindakan

pidananya. Menurutnya,

penanganan Tahura

diperlukan kerja ekstra cepat,

supaya kerusakannya tidak

semakin parah.

“Jika Dewan tetap ingin

berkirim surat, ya silakan. Tapi

duduk satu meja juga harus

dilaksanakan segera. Jadi

Menhut nanti mengkaji

izinnya, daerah melakukan

tugas sesuai kewenangan.(aid)

Jatam Siap Laporkan ke Polda

● 31 IUP dan 2 Perusahaan tanpa Kantongi Izin Pinjam Pakai di Tahura

TENGGARONG, TRIBUN - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim akan berencana melaporkan 31 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 2 perusahaan yang melakukan kegiatan eksploitasi di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto ke Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim dan Kejaksaan Tinggi Kaltim.

Hal ini dilakukan bila tidak ada itikad baik dari Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tak menghiraukan LHP BPK Nomor 10/ LHP/ XVII/ 02/ 2011. Laporan itu menyebutkan ada 31 izin KP/ IUP yang dikeluarkan Bupati Kukar terkait pemberian eksplorasi dan eksploitasi/ Operasi Produksi Batu Bara periode 2008 dan 2009 dengan peta kawasan hutan wisata (konservasi) Bukit Soeharto dengan total luas 1.204.904 ha.

"Bila tidak ada itikad baik dari pemerintah, bisa saja Jatam nanti yang melaporkan untuk proses hukum terhadap tambang-tambang batu bara berada dalam

kawasan hutan. Karena, pernyataan Bupati Kukar menyebut tidak ada tambang dalam Tahura itu sama saja seperti mau tutup mata dan tak ada keinginan perbaiki Tahura," kata Dinamisator Jatam Kaltim, Ocha, Kamis (14/ 7).

Menurut Ocha, Bupati Kukar Rita Widayarsi yang menyebut tidak ada tambang dalam Tahura berdasarkan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, bentuk sikap kepemimpinan yang menerima laporan mentah dari anak buahnya yang menganggap tak ada masalah di lapangan.

"Hampir semua orang yang berkunjung ke Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman Tahura Bukit Soeharto, melihat ada masalah tambang batu bara di dalam hutan.

Secara kasat mata saja terlihat. Apalagi masalah Tahura ini diperkuat laporan Badan Pemeriksaan Keuangan. Jadi, kalau bilang tidak ada tambang dalam Tahura itu sama saja menentang negara yaitu laporan BPK," katanya.

Pemantauan di lapangan

Tahura Bukit Soeharto, sangat jelas sekali bahwa ada tambang di dalam kawasan hutan. Dari pemantauan Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT) Unmul dan Jatam Kaltim serta media ini membuktikan adanya tambang masuk dalam kawasan. Itu mulai dari kegiatan jalan *hauling* tambang dan *stock pile* pelabuhan batu bara di Sungai Bambang serta bekas galian tambang CV Artha Pratama Jaya.

"Bupati Kukar tidak perlu herpolemik mengatakan tidak ada tambang di Tahura karena berdasarkan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim. Ayo buktikan,

Bupati Kukar turun ke lapangan bersama Gubernur disertai jajarannya Dishut, Distamben. Supaya tidak ada polemik di media," kata Ocha.

Dijelaskan Ocha, Bupati Kukar Rita Widayarsi saat ini baru menerima laporan sepihak dari jajarannya dan Dishut Kaltim. Seharusnya, Rita mendengar pula laporan herbeda dari DPRD Kaltim, Unmul dan Jatam. "Karena sangat jelas sekali, Kepala PPHT Unmul Prof Dr Chandra Boer menunjukkan batas Hutan Penelitian dan Pendidikan Tahura Bukit Soeharto sangat dekat

dengan tambang tanpa ada jarak. Malah, ada tambang yang masuk dalam kawasan hutan dan memotong serta mengubah jalan tata batas Tahura," katanya.

Mengenai, bantahan bahwa tambang diakui keberadaannya karena mendapat izin pinjam pakai dari Dirjen Perlindungan Hutan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan, Ocha meminta izin itu diperlihatkan. Ini supaya polemik LHP BPK menyebut 31 tambang masuk kawasan hutan diselesaikan.

"Kalau bilang, tidak ada

tambang masuk Tahura. Itu tidak menyelesaikan masalah. Bupati jangan merasa aman-aman saja, tapi harus buktikannya. Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim harus juga introspeksi diri kenapa bahwa izin tambang diperbolehkan dalam Tahura dikeluarkan oleh Menhut yang seharusnya menjaga wilayah hutan di Kaltim yang kini semakin berkurang," katanya.

Sebelumnya, Rita mengaku belum mengetahui sejumlah tambang batu bara yang masuk kawasan Tahura. Bahkan, dia menganggap

tidak ada tambang batu bara yang masuk Tahura. "Saya belum dapat datanya dari dinas, saya sudah sampaikan beberapa kali kok, yang masuk kawasan Tahura itu yang izin pinjam pakainya yang mana? Yang setuju saya semuanya sudah masalah hukum, maksudnya pidananya gitu. Yang mereka maksud saya kurang *ngerti*. Nanti coba tanya kepada Dinas Pertambangan yang mana masuk 31 tambang itu. Kalau ada ya memang harus ada tindakan, kok bisa lewat beberapa tahun, gitu lho?" paparnya. (min)

Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus Tambang

PERNYATAAN Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari seolah mengabaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyebutkan 185 KP/ IUP masuk kawasan hutan dan terdapat 31 KP/ IUP berada di kawasan Tahura dengan luas 1.204,640 ha dan area konsesi CV Pelangi Borneo dan CV Bintang Pelangi Nusantara dengan luas masing-masing 100,16 ha dan

97,80 ha disayangkan mahasiswa "LHP BPK RI sangat jelas dan resmi. Apabila berbeda dengan Dinas kehutanan menyatakan tidak ada tambang yang masuk Tahura. Kami sangat menyayangkan pernyataan Bupati itu," kata Ismail Panda Lubis, mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Mahasiswa Fakultas Hukum Unikarta ini mengatakan dalam wilayah Tahura jelas tidak

diperbolehkan adanya penambangan. "Pemkab Kukar dan dinas terkait seperti Distambert dan Dishut harus melakukan langkah kongkrit. Blahutan kita habis dikuasai tambang karena persoalan ini, maka daerah resapan air pun akan hilang dan bencana banjir, tanah longsor akan membayangi warga dan Bupati harus segera krosek ulang dilapangan," kata Ismail. Menyikapi persoalan ini, mahasiswa

akan mempertanyakan hal tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar. "Kami berencana akan minta penjelasan dari DPRD Kukar terkait sejumlah kebijakan yang salah, Termasuk kami mendorong DPRD untuk segera pro-aktif Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Tambang (Pansus Tambang), dan Pemkab harus serius dalam membuat dan menjalankan kebijakan terkait persoalan tambang ini," pungkasnya. (min)



16 JULI 2011 - DARORI SALAHKAN GUBERNUR -BUPATI

■ Kemenhut tak Keluarkan Izin

SAMARINDA, TRIBUN – Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) Kementerian Kehutanan Darori menilai, pihak yang seharusnya bertanggungjawab terhadap keluarnya izin pinjam-pakai kawasan penambangan batu bara di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto adalah Gubernur dan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar).

Pasalnya, Kemenhut tak akan mungkin memberikan izin jika tidak ada rekomendasi dari daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati. Pusat sejak dulu sudah menyerahkan kewenangan

pengelolaan Tahura kepada Pemprov Kaltim, sehingga apapun aktivitas di Tahura menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepala daerah, Gubernur dan Bupati Kukar.

“Mereka (Gubernur dan Bupati, *red*) *dong* yang bertanggungjawab, kenapa lagi Kemenhut? Bukan bermaksud untuk membela diri, tapi coba telusuri saja, Kemenhut tak akan mungkin mengeluarkan izin jika tidak ada kajian dan rekomendasi dari daerah. *Nah* saya ada bukti hitam di atas putihnya bahwa mereka yang merekomendasikan,” kata

● Bersambung hal 21

Darori Salahkan Gubernur-Bupati

● Sambungan hal 13

Darori, Jumat (15/7).

Termasuk soal permintaan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak agar Kemenhut mengkaji kembali izin pinjam pakai tambang di Tahura. Ia menegaskan, hal itu harus dimulai dari daerah. Sejauh ini tidak pernah ada permintaan resmi dari gubernur untuk mengkaji. Permintaan itu hanya disampaikan di media, tidak ke Kemenhut. Kemenhut tidak bisa mengkaji kembali jika kepala daerah tidak mengajukan resmi sebab dari merekalah rekomendasi itu berasal.

“Kalau ada permintaan resminya baru kami lakukan. Sejak awal kan saya sudah

katakan, yang tahu soal Tahura itu sekarang Pemprov Kaltim, makanya mau diapakan Tahura itu, adalah mereka yang berwenang. Apakah mau diperbaiki kembali, atau dijadikan tambang batu bara semuanya,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Darori juga menyayangkan ungkapan Dekan Fakultas Kehutanan (Fahutan) Unmul Prof Dr Ir Chandradewana Boer M Agr beberapa waktu lalu yang menyebutkan, Tahura sudah rusak jadi apa lagi yang harus diperbaiki. Sehingga lebih baik dirusak saja sekalian.

“Saya pikir (pemikiran dan pernyataan) itu tidak bijak. Memangnya kalau sudah rusak lantas mau kita rusak sekalian. Lantas beri terus izin tambang di sana. Sekarang ini harusnya mari kita sama-sama memperbaiki

permintaan resminya baru kami lakukan. ... mau diapakan Tahura, itu mereka yang berwenang”

Darori
Dirjen PHKA

kembali Tahura itu,” terangnya.

Dirjen PHKA sudah memanggil Pemprov melalui Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim dan Direktur PPHT Unmul pekan lalu. Intinya, Pemprov dibantu Unmul diminta selama satu bulan ke depan memperbaiki Tahura khususnya menertibkan tambang itu. “Jika tidak, mereka akan kami panggil lagi, dan tim kami sendiri yang akan langsung terjun ke lapangan,” tandasnya. (aid)

Pusat Cuci Tangan

DIREKTUR Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim Isal Wardhana mengatakan, memang soal mau diapkannya Tahura itu adalah berdasarkan rekomendasi dari daerah. Namun Kemenhut jangan pula melemparkan kesalahan itu hanya ke daerah, sebab ketika tambang batu bara itu sudah jelas-jelas dilarang

dalam UU, maka harusnya Kemenhut tidak perlu lagi menunggu rekomendasi daerah, tapi langsung saja mengeluarkan SK pelarangan.

“Ya saya membahasakannya pusat jangan cuci tangan. Masak untuk urusan yang sudah jelas akan merusak Tahura masih

● Bersambung hal 21

Pusat Cuci Tangan

● Sambungan hal 13

harus melalui prosedur rekomendasi dari daerah lagi. Langsung keluarkan SK pelarangan *kan* bisa. Kalau terus seperti itu, kapan Tahura bisa kita perbaiki, kalau masing-masing orang yang

punya kewenangan saling melempar tanggungjawabnya,” kata Isal, Jumat (15/7).

Sekretaris Komisi II Mudiyat Noor menambahkan, tambang di Tahura itu sudah menjadi konsumsi publik sangat merusak Tahura. Karenanya, Gubernur tak perlu lagi terus melemparkan wacana-wacana tanpa ada langkah konkretnya.

“Sidak PPHT Unmul dan Komisi II-III sudah jelas, kemudian Gubernur sudah pasti pernah melihat kondisinya seperti apa. Sekarang ini butuh langkah kongkrit, bukan wacana dan keinginan. Misal kongkritnya itu, Gubernur kirim surat tertulis ke Menteri Kehutanan, agar izin pinjam-pakai tambang itu dikaji ulang, dan lainnya,” tandasnya. (aid)

Tol Digeser ke Pinggir Tahura

● Sambungan hal 13

untuk peningkatan perekonomian Kaltim. Namun berbicara UU kehutanan, tetaplah kawasan konservasi tak dibenarkan dijadikan lintasan.

"Prinsipnya kita mendukung. Tapi keinginan kita agar di pinggir-pinggir Tahura kan lebih bagus juga, karena tol itu bisa jadi pembatas Tahura dengan kawasan lainnya. Sehingga orang atau oknum tidak

semudahnya seperti sekarang ini merusak Tahura," ujarnya dengan tegas.

Lantas bagaimana dengan tambang batu bara yang jelas-jelas merusak, namun justru menjamur di dalam maupun di kawasan hutan itu? Dikatakan Darori, hingga saat ini pihaknya masih belum menemukan adanya perusahaan tambang yang beroperasi di dalam areal Tahura, kecuali di sekitar kawasannya dan penggunaan jalannya.

"Penggunaan jalan oleh perusahaan tambang itu karena dulu eks jalan HPH. Kalau ada yang

menggunakan jalan selain itu, jelas melanggar. Makanya ada perusahaan tambang yang pernah diproses hukum oleh kepolisian karena melanggar menggunakan jalan lain. Dan perlu juga saya tegaskan, tambang itu ada izin kolaborasinya yang dikeluarkan sebelum Tahura ditetapkan sebagai kawasan konservasi, juga atas rekomendasi Gubernur dan Bupati Kukar," tandasnya

Sementara itu, hingga saat ini baik Kepala Bappeda maupun Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim tak bisa dihubungi. (aid)

Komisi II akan

● Minta Arahan Penyelesaian Tambang di Tahura Tanpa Izin Pinjam Pakai

TENGGARONG, TRIBUN - Persoalan pertambangan seolah tiada habisnya. Selain dianggap tidak banyak memberikan manfaat ekonomi pada daerah penghasil, tambang juga dinilai menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan.

Menyikapi temuan BPK yang tertuang dalam LHP BPK Nomor 10/ LHP/ XVII/ 02/ 2011, Komisi II DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) berencana menyambangi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Jakarta, Selasa (19/ 7) besok.

Demikian dikemukakan Anggota Komisi II, Baharuddin Demmu, Minggu (17/ 7). Diketahui, berdasarkan LHP BPK tersebut terungkap adanya 31 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 2 perusahaan yang melakukan eksploitasi di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

Menurut Demmu, kunjungan ke Kemenhut ini guna mempertanyakan sanksi hukum apa yang dikenakan pada kasus penambangan di Tahura tanpa izin pinjam pakai dari Kemenhut. Kunjungan tersebut, sekaligus mempertanyakan siapa pihak yang harusnya memberikan sanksi. Pasaunya, LHP BPK yang menyebut kawasan Tahura ditambang tanpa izin pinjam pakai merupakan persoalan klasik yang hingga kini belum

ditindaklanjuti, baik oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum.

"Kita mau tanya ke Menhut, apa sanksinya menambang di Tahura tanpa izin pinjam pakai, kemudian siapa yang berhak memberi sanksi. Bukan apa, soalnya masalah tambang di Tahura ini persoalan lama, tapi tidak ada yang menindaklanjuti," ujar Demmu.

Penambangan di Tahura tanpa izin pinjam pakai dari Kemenhut jelas melanggar UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sejatinya, pelaku penambangan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana. "Ya memang jelas melanggar UU, tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada yang menindaklanjuti," katanya lagi.

Politisi asal PAN ini bahkan menuturkan Kemenhut sebaiknya meniadakan kawasan hutan di Kaltim khususnya di Kukar. Lantaran selama ini jarang ditemui adanya pemberian sanksi tegas bagi perusak hutan.

"Ya kalau Menhut tidak bisa memberi arahan tentang apa sanksinya, dan siapa yang berhak memberi sanksi, lebih baik tidak usah saja menetapkan suatu kawasan itu sebagai hutan. Atau semuanya ditetapkan saja jadi hutan yang boleh ditambang," tegas Demmu.

Demmu menyesalkan minimnya instansi berwenang menyikapi persoalan pertambangan di Tahura tanpa izin pinjam pakai.

"Semua sudah tahu itu jelas pelanggaran. Tapi pertanyaannya sampai saat ini kenapa tidak ada yang menindak, baik dari Pemkab maupun aparat hukum. Kalau tidak ditindak berarti ada kemungkinan dia (instansi terkait) juga main-main. Mending tidak usah ada saja kawasan hutan itu," sesalnya.

Disinggung soal Pansus Hak Angket Pertambangan yang hingga kini nasibnya masih mengambang, Demmu berharap para unsur pimpinan baru di DPRD Kukar mendengar respons masyarakat dan mahasiswa untuk mengaktifkan kembali Pansus Hak Angket yang telah diparipurnakan setahun silam.

"Sampai saat ini Pansus Hak Angket Tambang masih ada, artinya hanya belum jalan saja. Dan saya selalu mendukung adanya Pansus itu. Mudah-mudahan kawan-kawan (Anggota Dewan) mau mendengar aspirasi masyarakat dan mahasiswa untuk meneruskan Pansus ini, karena lahirnya Pansus akibat banyaknya persoalan tambang di Kukar yang mendesak untuk diselesaikan," pungkas Demmu. (m26)

Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang

TARIK ulur persoalan tambang di Kutai Kartanegara (Kukar) diduga akibat para wakil rakyatnya yang setengah hati dalam menyelesaikan persoalan tambang yang kian carut-marut. Setengah hatinya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar pun bukan tanpa alasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Independen Tindak Pidana Korupsi (LI-TPK) Kukar mengakui tak sedikit oknum anggota DPRD Kukar yang terlibat persoalan tambang, baik sekadar main saham hingga pemilik Kuasa Pertambangan (KP) itu sendiri.

“Melihat dari realita saat ini, sudah bukan sekadar isu saja bahwa ada oknum anggota

DPRD yang punya KP (tambang),” ungkap Ketua LSM LI-TPK Kukar, Baharuddin

Baharuddin menyebut, pernyataan Ketua DPRD Kukar Awang Yaqoub Luthman yang mengatakan dalam bulan ini akan menyelesaikan Perda Jalan Tambang, hanya sekadar pengalihan isu dari persoalan utama yakni tambang yang terus merambah hutan termasuk Tahura.

“Kenapa cuma jalan *hauling* saja, kenapa tidak pada persoalan tambang secara umum? Jalan *hauling* itu kan bisa mengikuti. Kalau kita mau segera selesai persoalan tambang ini, cabut dong sampai ke akar-akarnya,” tegasnya. (m26)

Distamben tak Beri Data

19 JULI 2011 - Distamben tak Beri Data

KOMISI DPRD Kukar yang membidangi masalah hukum dan perizinan mengaku cukup kesulitan menentukan sikap terkait pengelolaan pertambangan di Kukar, termasuk soal LHP BPK Nomor 10/ LHP/ XVII/ 02/ 2010 yang menyebutkan adanya 31 pemegang IUP dan 2 perusahaan yang berada di areal Tahura Bukit Soeharto.

Pasalnya, hingga kini Komisi I tidak memiliki sedikitpun data terkait pertambangan di Kukar. Anggota Komisi I, Isnaini mengaku, komisinya telah berulang kali meminta data pertambangan ke Distamben Kukar. Namun, hingga detik ini pihaknya sama sekali tidak pernah diberi data yang dimaksud.

“Kayak apa mau kita kritisi, kami pun sampai saat ini tidak pernah sedikitpun diberi data soal tambang di Kukar, padahal sudah berulang kali kita minta. Mulai dari Kadistambennya dijabat Pak Assobirin sampai Adinur juga kita tidak pernah diberi data itu,”

sesal Isnaini.

Isnaini mengaku komisi I akan mengagendakan pertemuan dengan Distamben serta instansi terkait lainnya guna membahas persoalan tambang di Kukar. “Segera kita agendakan untuk memanggil dinas-dinas terkait,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Komisi DPRD Kukar, Guntur mengatakan pihaknya tengah berupaya agar Pansus Hak Angket Pertambangan bisa segera dilaksanakan. Menurut Guntur, adanya temuan BPK merupakan pintu masuk guna kembali membangkitkan Pansus Hak Angket yang vakum sejak dipapornakan setahun silam.

“Kita cari datanya dulu yang lengkap termasuk LHP BPK yang menyebut ada 31 IUP masuk Tahura. Baru kemudian kita angkat lagi Pansus pertambangan ini, karena sudah terlalu banyak persoalan tambang yang harus dituntaskan,” tandas Guntur. (m26)

19 JULI 2011 - Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan

■ Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan

TENGGARONG, TRIBUN - Siapa yang paling bertanggung jawab terkait dengan LHP BPK Nomor 10/ LHP/ XVII/ 02/ 2010 tentang adanya 31 pemegang Izin Kuasa Pertambangan dan 2 perusahaan yang beroperasi di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto kian tak jelas.

Dinas Kehutanan Kabupaten Kukar pun berdalih kewenangan pengelolaan Tahura berada di tingkat Provinsi Kaltim. Demikian penuturan Kasubag Umum Dishut Kukar, Sadli saat ditemui di ruangnya, Senin (18/ 7).

Menurut Sadli, yang berhak memberi rekomendasi ke Kementerian Kehutanan terkait penggunaan kawasan Tahura ada di level provinsi. Sementara, Dishut Kukar hanya kebagian surat tembusan terkait kegiatan apa saja yang ada di Tahura.

"Memang Tahura itu secara administratif masuk ke wilayah Kabupaten Kukar. Tapi kita (Dishut Kukar) ini cuma kebagian surat tembusan saja, bahwa di Tahura ada kegiatan ini dan itu. Karena memang kewenangan pengelolaannya ada di level provinsi dan yang memberikan rekomendasi juga provinsi. Kami paling hanya dimintai bantuan saja," ujar Sadli.

Sadli pun mengaku tidak mengetahui ada tambang yang beroperasi di Tahura tanpa Izin Pinjam Pakai dari Kemenhut. "Sekarang perusahaan mana yang

dimaksud, yang bisa beroperasi di Tahura tanpa Izin Pinjam Pakai," tanyanya.

Sadli membenarkan bahwa penambangan di Tahura tanpa disertai Izin Pinjam Pakai dari Menhut bisa dikenai sanksi pidana.

"Jangan main-main, tidak bisa sembarangan beraktivitas di Tahura tanpa izin. Setahu saya sudah ada yang diproses hukum," katanya lagi.

Sadli mengungkapkan, Izin Pinjam Pakai yang ada di Tahura hanya untuk jalan tambang (hauling), bukan untuk aktivitas penambangan. "Yang ada itu untuk jalan, kalau untuk nambang pasti dipenjarakan itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, sesuai

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) melalui laporan dengan tujuan tertentu terkait pertambangan batu bara di Kukar nomor LHP.10/ LHP/ XVII/ 02/ 2010, tanggal 02 Februari 2010 menyatakan sedikitnya 185 Kuasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan (KP/ IUP) yang ternyata arealnya masuk kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan lindung, hutan taman wisata dan Taman Hutan Raya (Tahura) dengan luasan 290.485,97 ha. 185 ijin KP/ IUP tersebut diterbitkan selama kurun waktu 2008 hingga November 2010.

185 KP/ IUP meliputi 150 KP/ IUP di kawasan Hutan Produksi 243.804,423 ha; 22 KP/ IUP di Hutan Produksi Terbatas 43.048,16 ha; 12 KP/ IUP di Hutan Lindung 3.174,43 ha dan 1 KP/ IUP di Taman Wisata Alam 458,96 ha. Selain itu, kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, menurut peta kawasan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No 270/ Kpts-II/ 1991, terdapat 31 KP/ IUP berada di kawasan Tahura dengan luas 1.204,640 ha dan menurut peta kawasan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No SK.577/ Menhut-II/ 2009 terdapat 11 KP/ IUP dalam kawasan Tahura dengan luas 386,133 ha. (m26)